



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor: 12 / Pdt.G/ 2011/ PN.KLB

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara ;-----

1. PERMENAS LAMMA KOLLY, SE.

Umur 59 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Tempat Tinggal Bungabali, Rt.02, Rw.2, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor., Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Alor dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Elisabeth Sulastri Sujono, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 September 2011 yang telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 29 September 2011 dibawah Register nomor:W26-U12/19/HT.01.10/IX/2011, untuk selanjutnya disebut sebagai: **PENGGUGAT**;-----

M e l a w a n :

2. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia (DPPPKD Indonesia)sekarang berubah menjadi Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (DPPPKDI) di Jakarta Cq. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Kasih Demokrasi Indonesia (DPDPKD Indonesia)sekarang berubah menjadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (DPDPKDI) Propinsi NTT di Kupang Cq. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia (DPCPKD Indonesia) sekarang berubah menjadi Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (DPCPKDI) Kabupaten Alor di Kalabahi (di Jl. Patimura, No..., Watatuku, Welai Timur) dalam hal ini diwakili oleh RUDISON KAMAU LILY selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (DPCPKDI) Kabupaten Alor yang untuk selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT;-----

3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Alor di Kalabahi (jalan Soekarno-Hatta, Batunirwala Kalabahi),dalam hal ini diwakili oleh CARLES BILI DAPA.,SH. dan FRANSISCUS GOODLIEF GEGER.,SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Nopember 2011 yang telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 2 Nopember 2011 dibawah Register nomor:W26-U12/20/HT.01.10/II/2011 yang untuk selanjutnya disebut **TURUT**

TERGUGAT I;-----

3. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta Cq. Ketua Komisi Pemilihan Umum Propinsi NTT di Kupang Cq. Ketua Komisi

Halaman 1 dari 76 Halaman, Putusan Nomor: 12/Pdt.G/2011/PN.KLB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum Kabupaten Alor di Kalabahi (Jl. Cempaka no.1 Kalabahi), dalam hal ini diwakili oleh FRANSIS HAAN., S.Th.selaku KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR yang untuk selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT II**;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :-----

Setelah mempelajari berkas perkara tersebut;-----
Setelah meneliti surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi;-----
Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama proses persidangan perkara ini;-----

T E N T A N G D U D U K N Y A P E R K A R A ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 06 Oktober 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi dibawah Register perkara Nomor:12/Pdt.G/2011/PN.KLB,telah mengemukakan sebagai berikut;-----

1. Bahwa Penggugat adalah salah seorang Anggota salah satu Partai Politik yang ada di Indonesia yaitu Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKD Indonesia) Kabupaten Alor, yang sekarang berkedudukan di Jl. Patimura, No...., Watatuku, Welai Timur, Kalabahi Alor ; dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) Nomor : 19-5-003015, dimana pada saat itu yang menjadi Ketua Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Alor adalah sdr. Rudison Kamau Lily berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia Nomor : 13.18/DPP/I-E/04/08 tentang Pengesahan susunan dan Personalia Pengurus Dewan pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia Kabupaten Alor Propinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2008-2013 tanggal 05 April 2008 yang ditanda tangani oleh STEFANUS ROY RENING, SH.MH sebagai Ketua Umum dan RADON TUA GULTOM sebagai Sekretaris Jendral;-----
2. Bahwa Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKD Indonesia) tersebut sekarang telah mengalami perubahan nama menjadi Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia pada tanggal 21 Mei 2011 di Jakarta dan telah pula disyahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-10.A.H.11.01 tahun 2011 tanggal 14 Juni 2011 tentang Pengesahan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga, Kepengurusan Nama, Lambang dan tanda gambar dari Partai Kasih Demokrasi Indonesia menjadi Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia;-----
3. Bahwa sebagai anggota partai yang solid dan punya kemampuan Penggugat juga telah dipercayakan untuk ikut serta menjadi calon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Legislatif dan terdaftar sebagai Calon Legislatif pada tanggal 19 Agustus 2008 dari daerah pemilihan Alor III yang meliputi Kecamatan Pantar, Pantar Timur, Pantar Barat, Pantar Tengah dan Pantar Barat Laut;-----

4. Bahwa pada tanggal 8 April 2009 telah dilakukan Pemilihan Umum untuk memilih para Anggota Legislatif, dan Penggugat merupakan salah seorang calon Legislatif yang berhasil memperoleh kepercayaan masyarakat dari Daerah pemilihan Alor III dengan perolehan suara terbanyak untuk menduduki jabatan sebagai Anggota Legislatif sesuai dengan penetapan hasil perolehan suara pada tanggal 26 Mei 2009 oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Alor, yang kemudian berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : PEM.171.2/571/2009 tanggal 18 Agustus 2009 Penggugat resmi menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Alor masa bakti 2009-2014. yang kemudian dilantik pada tanggal 24 Agustus 2009 dan telah melaksanakan tugas hingga sekarang ini;-----
5. Bahwa kemudian seiring dengan berjalannya waktu, ternyata terjadi konflik internal dalam tubuh kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia yang pada akhirnya berdampak pula pada kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia Kabupaten Alor, dimana sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia Kabupaten Alor tidak lagi dijabat oleh Tergugat RUDISON KAMAU LILY yang dahulu diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia Nomor : 13.18/DPP/I-E/08 tentang pengesahan Susunan dan Personaliala Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia Kabupaten Alor Propinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2008-2013, tanggal 05 April 2008, melainkan telah digantikan oleh Penggugat PERMENAS LAMMA KOLLY, SE, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Nomor : 13.18.1/DPP/I-E/08/2010 Tentang Pengesahan Susunan dan Personaliala Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia Kabupaten Alor Propinsi Nusa Tenggara Timur, Periode 2008-2013 tanggal 24 Agustus 2010 yang ditanda tangani oleh STEFANUS ROY RENING, SH.MH, dan dengan dikeluarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia Nomor : 13.18.1/DPP/I-E/04/08/2010 tertanggal 24 Agustus 2010 tersebut Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Nomor : 13.18/DPP/I-E/04/08 tertanggal 05 April 2008 Dicabut dan Dinyatakan batal;-----

Halaman 3 dari 76 halaman, Putusan Nomor: 12/Pdt.G/2011/PN.KLB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa rupa-rupanya konflik dan perseteruan dalam tubuh Internal Partai dalam Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat tak kunjung henti, dan dalam kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai terjadi dualisme kepemimpinan, yang pada akhirnya membawa konsekwensi pula terjadinya dualisme pula dalam kepemimpinan Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKD Indonesia) Kabupaten Alor. Situasi dan kondisi ini semakin memanas dan mencapai puncaknya dengan dilakukannya Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) yang diselenggarakan di Denpasar-Bali tanggal 7-9 Agustus 2010 yang menghasilkan terbentuknya susunan dan Personalia kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia Periode 2010-2015, dimana Ketua Umum adalah MARIA ANNAS, SH dan Sekretaris Jendralnya adalah MICHAEL H. LUMANAUF, S.Th;-----

7. Bahwa sebagai akibat dari terbentuknya susunan dan Personalia Kepengurusan pada Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia hasil MUNASLUB tersebut telah membawa dampak pula pada susunan dan Personalia kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Alor sebab Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 13.18.1/DPP/I-E/05/2011 tanggal 3 Mei 2011 tentang pengesahan perubahan Susunan dan Personalia pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia Kabupaten Alor, Propinsi Nusa Tenggara Timur periode 2008-2013 dimana yang menjadi Ketua Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Alor adalah saudara RUDISON KAMAU LILY, namun disatu pihak Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia Nomor : 13.18.2/DPP/I-E/03/2011 tentang Pengesahan susunan dan personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKD Indonesia) Kabupaten Alor, Propinsi Nusa Tenggara Timur periode 2008-2013, tanggal 21 Maret 2011 yang ditanda tangani oleh STEFANUS ROY RENING SH.MH (Ketua Umum) dan FX.ELLYAS NYOMAN (Wakil Sekjen) sekaligus mencabut dan menyatakan batal Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (SK DPP) Partai Kasih Demokrasi Indonesia Nomor : 13.18/DPP/I-E/04/2008 tanggal 05 April 2008 dan Nomor : 13.18.1/DPP/I-E/08/2010 tanggal 24 Agustus 2010, dimana kedua Surat Keputusan ini adalah tentang Susunan dan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Kabupaten Alor, Propinsi Nusa Tenggara Timur periode 2008-2013;-----

8. Bahwa dengan adanya dualisme juga dalam kepemimpinan Dewan Pimpinan Cabang ini, maka masing-masing Ketua Dewan Pimpinan Cabang baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama melaksanakan tugas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan fungsi sesuai dengan jabatan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Sembari menunggu perkembangan lebih lanjut
Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat;-----

9. Bahwa kemudian oleh karena Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat hasil MUNASLUB yang diakui dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM dengan Surat Keputusan Nomor : M.HH-06.AH.11.01 tahun 2011 tanggal 26 April 2011, maka Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan dengan Nomor : 13.18.1/DPP/I-E/05/2011 tentang pengesahan perubahan susunan dan personalia Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Alor Propinsi Nusa Tenggara Timur periode 2008-2013 tertanggal 03 Mei 2011 dimana yang menjadi Ketua adalah RUDISON KAMAU LILY, SH dalam jabatannya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Alor (TERGUGAT) dengan serta mereka melakukan tindakan yang **Otoriter dan sewenang-wenang** dengan maksud dan tujuan tertentu Tergugat melakukan serangkaian perbuatan melawan hukum, tanpa memperdulikan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku, baik yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Kasih Demokrasi Indonesia maupun peraturan Perundangan lainnya. Bahkan sebelum ia Tergugat secara sah menjadi Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia Kabupaten Alor yaitu Tergugat telah **melakukan pemecatan terhadap diri Penggugat dan 14 (empat belas) Anggota lain dari Keanggotaan Partai Kasih Demokrasi Indonesia** dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia Nomor : 01.A/DPC/PKDI/IV/2011 tanggal 01 April 2011 Perihal Pemecatan Keanggotaan PKDI dan PAW Anggota DPRD Kabupaten Alor dan surat Nomor : 02/DPC/PKDI/IV/2011 perihal Pemecatan Keanggotaan dari Partai tertanggal 08 April 2008 (sesuai dengan surat yang ditujukannya kepada PERMENAS LAMMA KOLLY, dan BENYAMIN ALOKAFANI, SH), dan surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia (DPC-PKD Indonesia) Nomor : 02.A / DPC / PAKDI / IV / 2011 tanggal 06 April 2011 tentang Pemecatan Keanggotaan. Kemudian pada tanggal 29 April 2011 **TERGUGAT juga telah mengajukan Permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) Penggugat dari Anggota DPRD Kabupaten Alor kepada TURUT TERGUGAT I, padahal sesungguhnya yang berwenang melakukan Pemecatan terhadap Keanggotaan Partai adalah Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan usulan dari DPC, sedangkan wewenang melakukan pemberhentian terhadap Anggota Legislatif yang duduk pada DPRD Kabupaten/Kota dilakukan oleh DPP atas usul DPC, setelah**

Halaman 5 dari 76 halaman, Putusan Nomor: 12/Pdt.G/2011/PN.KLB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mendapat Rekomendasi dari Dewan Kehormatan Partai (sesuai dengan putusan.mahkamahagung.go.id amanat yang terdapat dalam ketentuan Anggaran Rumah Tangga Partai Kasih Demokrasi Indonesia Pasal 51 ayat 3.1) Oleh karena itu prosedur yang dilakukan oleh Tergugat dalam melakukan Pemecatan atas diri Penggugat tersebut adalah prosedur dan tatacara yang melawan hukum;-----

10. Bahwa kemudian atas Permohonan PAW yang dimintakan oleh Tergugat tersebut TURUT TERGUGAT I telah pula mengajukan surat dengan Nomor : 723/171/170/2011, perihal permintaan nama calon Pengganti Antar Waktu tanggal 29 Juli 2011 kepada TURUT TERGUGAT II, tanpa lebih dahulu melakukan klarifikasi dan atau Verifikasi tentang kebenaran Pasal-Pasal yang dijadikan Dasar Pemecatan beserta kelengkapan administrasi pendukung dan prosedur serta tatacara yang benar sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kasih Demokrasi Indonesia maupun peraturan perundangan lainnya. Terutama lagi peraturan perundangan menyangkut DPRD, demikian pula halnya dengan TURUT TERGUGAT II juga telah tidak melakukan klarifikasi dan atau Verifikasi secara cermat akan kebenaran Pasal-Pasal yang dijadikan Dasar Pemecatan atas diri Penggugat maupun atas diri Anggota lainnya oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia;-----
11. Bahwa alasan dan dasar hukum yang digunakan oleh TERGUGAT untuk melakukan Pemecatan terhadap diri PENGGUGAT maupun dalam surat Permohonan Pergantian Antar Waktu atas diri PENGGUGAT yang diajukan oleh TERGUGAT kepada TURUT TERGUGAT I adalah Dasar Hukum yang **tidak benar, tidak jelas serta bukan kewenangannya**. Ironisnya lagi TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II sebagai Pimpinan Lembaga yang dianggap mengerti aturan dan ketentuan serta Peraturan Perundangan yang berlaku juga telah turut melakukan perbuatan yang **melanggar/melawan hukum**;-----
12. Bahwa dasar yang digunakan TERGUGAT untuk melakukan Pemecatan atas diri PENGGUGAT **PERMENAS LAMMA KOLLY, SE** adalah ANGGARAN DASAR PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA Indonesia BAB VII PASAL 18 dan ANGGARAN RUMAH TANGGA dan BAB III PASAL 14, BAB IV PASAL 21 Tentang MUSYAWARAH CABANG, sedangkan dasar yang digunakan TERGUGAT untuk mengajukan surat permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) adalah ANGGARAN DASAR PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA BAB VII PASAL 18 AYAT 1,2,3,4 DAN 5 dan ANGGARAN RUMAH TANGGA BAB III PASAL 14, BAB IV PASAL 21 TENTANG MUSYAWARAH CABANG. Kemudian ANGGARAN RUMAH TANGGA BAB VI PASAL 26 TENTANG KESEKRETARIATAN, serta ANGGARAN RUMAH TANGGA BAB XIV PASAL 51 AYAT 1 POIN 1.1 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Melanggar Norma Partai yang ditetapkan oleh AD/ART dan poin 1.7 :
putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak Loyal terhadap kebijakan Partai atau secara nyata-nyata
telah mengkhianati Partai yang menyebabkan kerugian / menjatuhkan
citra Partai;-----

13. Bahwa Pasal-Pasal yang dijadikan dasar oleh TERGUGAT untuk melakukan Pemecatan dan Permohonan Pergantian Antar Waktu terhadap diri PENGGUGAT adalah Pasal-Pasal yang TIDAK JELAS sebab sesuai dengan Anggaran Dasar Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKD Indonesia) yang berlaku pada BAB VII TENTANG KEANGGOTAAN hanya terdiri dari suatu Pasal saja yaitu PASAL 15 bukan PASAL 18, kemudian Anggaran Rumah Tangga BAB III hanya terdiri dari 3 (tiga) Pasal saja yaitu Pasal 4 (empat), Pasal 5 (lima), dan 6 (enam), sedangkan Anggaran Rumah Tangga BAB IV hanya terdiri dari 2 (dua) Pasal saja yaitu Pasal 7 (tujuh) dan Pasal 8 (delapan) saja. Kemudian Anggaran Rumah Tangga BAB VI Tentang KADER terdiri dari satu Pasal saja yaitu PASAL 10 (Sepuluh), disamping itu Permohonan Pergantian Antar Waktu Anggota Legislatif bukan merupakan kewenangan DPC Partai Kasih Demokrasi Indonesia tetapi merupakan kewenangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kasih Demokrasi Indonesia setelah mendapat Rekomendasi dari Dewan Kehormatan Partai, sesuai dengan amanat Anggaran Dasar Partai BAB XIV PASAL 51 AYAT 3 POIN 3.1. Dengan demikian Pasal-Pasal yang telah dijadikan dasar oleh TERGUGAT dalam mengajukan Permohonan Pemecatatan Keanggotaan dan Pergantian Antar Waktu terhadap diri PENGGUGAT adalah Pasal-Pasal yang TIDAK BENAR, TIDAK BERALASAN HUKUM DAN BUKAN MERUPAKAN KEWENANGAN TERGUGAT;-----
14. Bahwa kemudian berkaitan dengan Permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) yang dimohonkan oleh TERGUGAT kepada TURUT TERGUGAT I adalah Permohonan yang sifatnya emosional, arogan dan otoriter serta tidak dilandasi dengan dasar hukum yang benar karena apa yang telah dilakukan TERGUGAT TELAH MENYALAHKAN KETENTUAN DALAM PASAL 51 AYAT 2 ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA, YANG MENSYARATKAN BAHWA PEMBERHENTIAN ANGGOTA LEGISLATIF DILAKUKAN SETELAH MENDAPAT REKOMENDASI DARI DEWAN KEHORMATAN PADA KEPENGURUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DI JAKARTA. Sedangkan disatu sisi hingga hari ini Rekomendasi dari Dewan Kehormatan Partai menyangkut Pemberhentian PENGGUGAT baik sebagai Anggota Partai maupun sebagai Anggota Legislatif TIDAK PERNAH ADA;-----
15. Bahwa kemudian TURUT TERGUGAT II tanpa mengklarifikasi kebenaran Pasal-Pasal yang dijadikan dasar Permohonan Pergantian Antar Waktu dan juga telah tidak melakukan Klarifikasi kelengkapan data

Halaman 7 dari 76 halaman, Putusan Nomor: 12/Pdt.G/2011/PN.KLB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendukung, sesuai dengan ketentuan Pasal-Pasal dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kasih Demokrasi Indonesia menyangkut Pergantian Antar Waktu maupun dasar dan keabsahan atau kewenangan TERGUGAT dalam melakukan Pemecatan terhadap PENGUGAT dan sejumlah Anggota yang lain pada Partai Kasih Demokrasi Indonesia, telah memberikan Rekomendasi kepada TURUT TERGUGAT I melalui surat Nomor : 17/KPU.Kab-018.433965/VIII/201 tertanggal 3 Agustus 2011 perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Alor dari Partai Kasih Demokrasi Indonesia dan dengan dasar surat tersebut TURUT TERGUGAT I telah mengajukan usulan kepada Gubernur NTT melalui Bupati Alor dengan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 383 Ayat (1) huruf C dan Ayat (2) huruf e dan huruf h berikut penjelasan Pasal 383 Ayat (2) huruf h Undang-Undang No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD jo. Pasal 102 Ayat (1) huruf C dan Ayat (2) huruf e dan huruf h berikut penjelasan Pasal 102 Ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD jo. Pasal 100 Ayat (1) 1 huruf C dan Ayat (2) huruf e dan huruf h Peraturan DPRD Kabupaten Alor Nomor 03 tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor, yang pada akhirnya atas usulan yang diajukan oleh TURUT TERGUGAT I melalui Bupati Alor, maka Gubernur NTT telah mengeluarkan SURAT KEPUTUSAN NOMOR : PEM. 171.2/264/II/2011 TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ALOR MASA TAHUN 2009-2014, Tanggal 23 Agustus 2011;-----

16. Bahwa tindakan TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II seperti yang telah kami uraikan diatas adalah tindakan yang melawan hukum, yang telah mengakibatkan kerugian bagi PENGUGAT terutama kerugian materiel maupun imateriel yang dapat diperinci sbb:-----

a. Kerugian Materiel yang meliputi :

- Biaya transportasi dan sosialisasi diri ... Rp. 30.000.000,-
 - Biaya Kampanye Rp. 200.000.000,-
 - Kontribusi ke DPC Partai Kasih Demokrasi Indonesia sejak September 2009 sd Mei 2010 Rp. 21.000.000,-
 - Biaya pembinaan massa pendukung dan kontituwen / pemilih serta kader..... Rp. 150.000.000,-
- Jumlah kerugian materiel = Rp. 401.000.000

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia****putusan.mahkamahagung.go.id**

(empat ratus satu juta rupiah).

- b. Kerugian Imaterial berupa rasa malu dan hilangnya kepercayaan massa sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta). Jumlah keseluruhan kerugian materiel dan imateriel adalah Rp. 401.000.000 + Rp. 150.000.000 = Rp. 551.000.000 (lima ratus lima puluh satu juta rupiah);-
17. Bahwa oleh karena perbuatan TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM, dan karena gugatan PENGGUGAT didasarkan pada alasan hukum yang kuat dan benar maka sangat beralasan bagi PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Negeri Kalabahi;-----
18. Bahwa oleh karena perbuatan TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II telah menyalahi ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku, maka mohon kepada Pengadilan Negeri Kalabahi menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM;-----
19. Bahwa oleh karena Pemecatan dari Keanggotaan Partai Kasih Demokrasi Indonesia terhadap diri PENGGUGAT yang dilakukan TERGUGAT adalah TIDAK SAH dan DILUAR KEWENANGAN, maka mohon kepada Pengadilan Negeri Kalabahi menyatakan bahwa Surat Nomor : 01.A/DPC/PKDI/IV/2011 Perihal Pemecatan Keanggotaan PKDI dan PAW Anggota DPRD Kabupaten Alor dan Surat Nomor : 02/DPC/PKDI/IV/2011 Perihal Pemecatan Dari Keanggotaan Partai serta Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia (DPC-PKD Indonesia) Nomor : 02.A/DPC/PKDI/IV/2011 tentang Pemecatan Keanggotaan dari Partai Kasih Demokrasi Indonesia Kabupaten Alor adalah TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM;-----
20. Bahwa oleh karena akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II telah menimbulkan kerugian materiel dan imateriel yang dialami oleh PENGGUGAT, mohon supaya supaya Pengadilan Negeri Kalabahi menghukum TERGUGAT, membayar kerugian materiel dan imateriel yang dialami PENGGUGAT sebesar Rp. 401.000.000 + Rp. 150.000.000 = Rp. 551.000.000 (lima ratus lima puluh satu juta rupiah) dan menghukum TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk mengembalikan PENGGUGAT PADA KEADAAN DAN KEDUDUKAN SEMULA;-----
21. Bahwa oleh karena perbuatan TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II adalah perbuatan melawan hukum maka mohon kepada Pengadilan Negeri Kalabahi agar menghukum TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II mentaati segala peraturan perundangan yang berlaku sampai keputusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;-----

Halaman 9 dari 76 halaman, Putusan Nomor: 12/Pdt.G/2011/PN.KLB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pada semua yang kami uraikan tersebut diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT , TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa Surat Nomor : 01/DPC/PKDI/IV/2011 Perihal Pemecatan Keanggotaan PKDI dan PAW Anggota DPRD Kabupaten Alor tanggal 1 April 2011; Surat Nomor : 02/DPC/PKDI/IV/2011 Perihal Pemecatan dari Keanggotaan partai; dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia (DPC-PKD Indonesia) Nomor : 02.A/DPC/PKDI/IV/2011 tanggal 6 April 2011 tentang Pemecatan Keanggotaan dari partai Kasih Demokrasi Indonesia kabupaten Alor. Adalah TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM;-
4. --- Menghukum TERGUGAT, membayar kerugian yang dialami PENGGUGAT sebesar Rp. 551.000.000 (lima ratus lima puluh satu juta rupiah) sebagaimana yang terurai dalam posita, dan menghukum TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk mengembalikan PENGGUGAT PADA KEDUDUKAN DAN KEADAAN SEMULA;-----
5. ----- Menghukum TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II mentaati semua peraturan perundangan yang berlaku sampai perkara ini Berkekuatan Hukum Tetap;-----
6. ----- Menghukum TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;----- Dan atau Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);---

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan pembacaan Gugatan dimulai, Majelis Hakim memberitahukan kepada para pihak untuk melakukan tahapan Mediasi, selanjutnya para pihak sepakat untuk melakukan tahapan mediasi dengan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Hakim Mediator, atas kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk **Sdr. HASANUDDIN HEFNI., SH.** Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi sebagai mediator untuk melaksanakan tahapan Mediasi guna tercapainya proses perdamaian;

Menimbang, bahwa sebagaimana laporan Hakim Mediator pada tanggal 18 Oktober 2011 telah dilaporkan bahwa proses Mediasi diantara para pihak telah dilaksanakan namun diantara para pihak tidak tercapai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perdamaian, sehingga oleh karenanya persidangan dilanjutkan dengan putusan.mahkamahagung.go.id

acara pembacaan Surat Gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap surat Gugatan Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat telah mengajukan Jawaban/bantahannya tertanggal 29 Nopember 2011, sebagai berikut;

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati kami tergugat, ingin menyampaikan kronologis saudara Penggugat (Permenas Lamma Kolly, SE) sejak proses pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Alor, hingga saudara Penggugat dilantik, dan diusulkan Pergantian Antar Waktu oleh DPC Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (Sebelumnya : Partai Kasih Demokrasi Indonesia) Kabupaten Alor sebagai berikut:

Pada awal saudara **Permenas Lamma Kolly, SE** sudah menjadi Anggota Partai Demokrat, karena saudara Penggugat tidak diusulkan oleh Partai Demokrat sebagai calon Anggota Legislatif Kabupaten Alor, maka pada tanggal 11 Agustus 2008 saudara Penggugat membawa diri ke kediaman Ketua DPC PKD-Indonesia Kabupaten Alor (**Rudison K. Lily**) di jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Kabola- Palibo, Kecamatan Kabola untuk diusulkan menjadi calon Anggota Legislatif Partai Kasih Demokrasi Indonesia dari Daerah Pemilihan Alor III yang meliputi Kecamatan Pantar, Pantar Timur, Pantar Barat, Pantar Tengah, dan Pantar Barat Laut;

Atas permohonan saudara Penggugat, maka secara kekeluargaan permohonan saudara Penggugat diterima, dengan mengarahkan Penggugat ke Kantor DPC PKD-Indonesia Kabupaten Alor di jalan Patimura, Watatuku, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, sementara Pengusulan pendaftaran Calon Anggota Legislatif dari Partai Kasih Demokrasi Indonesia sudah dimasukkan oleh DPC PKD-Indonesia sejak tanggal 3 Agustus 2008;

Karena saudara Penggugat sangat memohon, maka secara kekeluargaan saya (Rudison K. Lily) selaku Ketua DPC PKD-Indonesia menerima permohonan Penggugat untuk dicalonkan sebagai bakal Calon Anggota Legislatif Partai Kasih Demokrasi Indonesia dari daerah pemilihan III dengan nomor urut 1 (satu);

Setelah Penggugat didaftar ke KPU Kabupaten Alor dan masuk sebagai Calon Tetap Legislatif dari Partai PKD-Indonesia Kabupaten Alor yang di ketuai oleh Tergugat **Rudison K. Lily** membantu Penggugat berupa atribut, baju kaos dan sosialisasi Penggugat sebagaimana layaknya calon yang lain. Bahkan saat sosialisasi dari DPP PKD-Indonesia hadir di Kabupaten Alor bahkan sampai turun ke lokasi (Dapil III) Penggugat tidak ikut serta dalam sosialisasi, akan tetapi sebagai kewajiban

Halaman 11 dari 76 halaman, Putusan Nomor: 12/Pdt.G/2011/PN.KLB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Partai perlu melakukan sosialisasi terhadap Calon Anggota Legislatif

putusan.mahkamahagung.go.id termasuk saudara Penggugat (**Permenas Lamma Kolly, SE**) yang tidak hadir saat itu;

Setelah Penggugat terpilih dan memperoleh suara terbanyak serta ditetapkan sebagai calon tetap Legislatif hingga saudara Penggugat dilantik sebagai **Anggota DPRD Kabupaten Alor**, sejak saat itu komunikasi antara Penggugat dan DPC PKD-Indonesia Kabupaten Alor mulai renggang, hal ini dilakukan oleh Penggugat sendiri;

Sejak saudara Penggugat dilantik sebagai Anggota DPRD Kabupaten Alor tanggal 24 Agustus 2009 sampai dengan tahun 2010, terjadi konflik internal di tubuh DPP PKD-Indonesia, dan pada tanggal 24 Agustus 2010 saudara Penggugat menerima Surat Keputusan Nomor : 13.18.1/DPP/I-E/08/2010 Tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Pengurus Dewan pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2008-2013, bahkan tembusan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat tersebut dikirim oleh saudara Penggugat melalui **TUKANG OJEK** kepada Ketua DPC PKD-Indonesia Kabupaten Alor (Tergugat) di rumah pribadi pada tanggal 3 September 2010 jam 11.23 wita, tanpa melalui prosedur organisasi yang jelas; Ketika DPC PKD-Indonesia Kabupaten Alor mempertanyakan hal tersebut kepada **Penggugat** melalui **via telepon genggam**, dan dipanggil untuk **melakukan konsultasi** atas diterimanya Surat Keputusan DPP PKD-Indonesia, malah saudara Penggugat tidak mengindahkannya, dengan alasan saudara Penggugat membalasnya dengan kata bahwa dirinya adalah Ketua DPC PKD-Indonesia Kabupaten Alor yang sah, bahkan secara tidak patut melakukan jumpa pers kepada wartawan Alor Pos;

Setelah Tergugat bersama Pengurus yang lain mempelajari Surat Keputusan DPP PKD-Indonesia yang diterima oleh Penggugat, ternyata Surat Keputusan tersebut hanya ditandatangani oleh **Stefanus Roy Rening, SH.,MH** sendiri bahkan sebanyak 14 Anggota DPC PKDI (Sebelumnya : DPC PKD-Indonesia) Kabupaten Alor nama-namanya termuat dalam Surat Keputusan tersebut dan ada juga PNS (Guru) yang didaftarkan sebagai Pengurus DPC PKD Indonesia;

Pada saat Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) di Denpasar, hasil MUNASLUB tersebut dimenangkan oleh **Maria Anna S, SH**, dan telah dikuatkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia Periode 2010-2015, maka **Stefanus Roy Rening, SH.,MH** yang menandatangani Surat Keputusan DPP tersebut tidak lagi menjabat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua DPP PKD-Indonesia, maka dengan sendirinya Surat Keputusan DPP yang mengesahkan Kepengurusan DPC PKD-Indonesia Kabupaten Alor yang dipimpin oleh saudara Penggugat (**Permenas Lamma Kolly, SE**) sesuai Surat Keputusan yang dimiliki batal demi hukum karena tidak sesuai dengan AD/ART PKD Indonesia;

Agar tidak terjadi dualisme kepemimpinan dalam tubuh DPC PKD-Indonesia Kabupaten Alor antara saudara **Permenas Lamma Kolly, SE** dan **Rudison K. Lily**, maka DPP PKD-Indonesia yang dipimpin oleh Ketua Umum **Maria Anna S.SH.** dan **Sekretaris Jenderal Pdt. Machael Hendry Lumanauw, S.Th** mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 13.18.1/DPP/I-E/05/2011 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan dan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2008-2013 untuk memperkuat DPC PKD-Indonesia Kabupaten Alor yang diketuai oleh **Rudison K. Lily** dan Sekretaris **Yakob Hanaouw**. Dengan demikian Surat Keputusan DPP Nomor : 13.18/DPP/I-E/04/08 tanggal 5 April 2008 yang diketuai oleh **Rudison K. Lily** dan **Sekerteris Benyamin Alokafani, SH** telah diubah dan tidak berlaku. Sedangkan Surat Keputusan DPP Nomor : 13.18.1/DPP/I-E/08/2010 yang diketuai oleh **Permenas Lamma Kolly, SE** dan **Sekerteris Benyamin Alokafani, SH** dinyatakan ilegal;

Karena Surat Keputusan yang dipegang oleh **saudara Permenas Lamma Kolly, SE** yang dikeluarkan oleh mantan Ketua DPP PKD-Indonesia **Stefanus Roy Rening, SH, MH** tidak diakui oleh Menteri Hukum dan HAM RI, bahkan perbuatan saudara Penggugat melanggar AD/ART PKD Indonesia dan berupaya merebut jabatan Ketua DPC PKD-Indonesia tanpa melalui prosedur AD/ART PKD Indonesia, maka sudah selayak saudara Penggugat menerima sanksi dari Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKD Indonesia) dengan memecat dari Anggota Partai dan mencabut seluruh kewenangan yang dimiliki saudara termasuk kewenangan Legislatif;

B. Sikap Dewan Pimpinan Cabang Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (Sebelumnya : Partai Kasih Demokrasi Indonesia).

Dewan Pimpinan Cabang Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (Sebelumnya : Partai Kasih Demokrasi Indonesia) Kabupaten Alor dalam melakukan langkah organisasi demi menjaga nama baik dan kewibawaan Partai atas perbuatan Saudara **Permenas Lamma Kolly, SE** dengan melakukan pemecatan terhadap **Penggugat (Permenas Lamma Kolly, SE)** dari status Keanggotaan Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (Sebelumnya : Partai Kasih Demokrasi Indonesia) dan mencabut seluruh hak yang dimiliki termasuk **hak Atas Kartu Tanda Anggota** dan **hak legislatif** dengan tetap berpegang pada:

Halaman 13 dari 76 halaman, Putusan Nomor: 12/Pdt.G/2011/PN.KLB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. **Surat Keputusan** Nomor : 13.18/DPP/I-E/04/08 tanggal 5 April 2008 Tentang Susunan dan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2008-2013 yang ditandatangani oleh **Ketua Umum Stefanus Roy Rening, SH.,MH** dan **Sekretaris Jenderal Radon Tua Gultom**;

b. **Hasil Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB)** Nomor : 13/SK/MUNASLUB/2010 Tanggal 8 Agustus 2010 yang dimenangkan oleh **Maria Anna S, SH. selaku Ketua Umum** dan **Machael H. Lumanauw, S.Th. selaku Sekretaris Jenderal**;

c. **Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia** Nomor : M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia Periode 2010-2015 dengan **Ketua Umum Maria Anna. S., SH** dan **Sekretaris Jenderal Pdt. Machael Hendry Lumanauw, S.Th**;

d. **Surat Keputusan DPP** Nomor : 13.18.1/DPP/I-E/05/2011 yang megesahkan DPC PKDI Kabupaten Alor dengan **Ketua Rudison K. Lily** dan **Sekertaris Yakob Hanaouw** Tanggal 3 Mei 2011 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan dan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Sebelumnya (Partai Kasih Demokrasi Indonesia) Kabupaten Alor, Propinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2008-2013 yang ditandatangani oleh **Ketua Umum Maria Anna S., SH** dan **Sekertaris Jenderal Pdt. Machael Hendry Lumanauw, S.Th**;

Sehingga Dewan Pimpinan Cabang Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia, (Sebelumnya : Partai Kasih Demokrasi Indonesia) Kabupaten Alor telah mengambil langkah untuk mengamankan wibawa Partai di mata pendukung dan simpatisan Partai atas upaya perebutan Ketua oleh **saudara Penggugat (Permenas Lamma Kolly, SE)** yang tidak sesuai prosedur Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKD-Indonesia);

C. Tanggapan Kepada Penggugat (Permenas Lamma Kolly, SE) Nomor : 12/PDT.G/2011/PN. KLB Tanggal 6 Oktober 2011.

1. Bahwa Penggugat adalah **Anggota Biasa** Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKD-Indonesia) dengan Kartu Tanda Anggota Nomor : 19-5-003015 sejak tanggal 9 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 8 April 2011;
2. Masuknya **saudara Permenas Lamma Kolly, SE** sebagai Calon Anggota Legislatif pada tanggal 11 Agustus 2008 dari Daerah Pemilihan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Alor, III, yang meliputi Kecamatan Pantar, Pantar Timur, Pantar Barat, Pantar Tengah, dan Pantar Barat Laut adalah atas permohonan sendiri, dimana berkas **saudara Permenas Lamma Kolly, SE** dibawa setelah pendaftaran Calon Sementara Legislatif tanggal 3 Agustus 2008 dan atas inisiatif Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia (DPC PKD-Indonesia) Kabupaten Alor baik secara pribadi **Rudison K. Lily**, maupun secara Organisasi selaku Ketua DPC PKD-Indonesia Kabupaten Alor, sehingga proses berdirinya Partai Kasih Demokrasi Indonesia di Kabupaten Alor sejak awal tidak diikuti secara baik oleh **saudara Penggugat (Permenas Lamma Kolly, SE)**. Untuk itu, saudara Penggugat menyatakan diri sebagai Anggota Partai yang solit sesuai gugatan poin 3 sangat tidak benar;

3. Sejak **saudara Permenas Lamma Kolly, SE** diangkat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Alor Masa Bhakti 2009-2014, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : PEM.171.2/571/2009 tanggal 18 Agustus 2009 dan dilantik pada tanggal 24 Agustus 2009, saudara Penggugat mulai renggang menjalin komunikasi dengan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (Sebelumnya : Partai Kasih Demokrasi Indonesia) Kabupaten Alor yang dipimpin oleh Tergugat (**Rudison K. Lily**), bahkan saudara Penggugat selaku Anggota DPRD Kabupaten Alor dari Partai Kasih Demokrasi Indonesia sejak dilantik sebagai Anggota DPRD Kabupaten Alor hingga saat ini tidak pernah melaksanakan kewajibannya kepada Partai;

4. Berdasarkan gugatan poin 5 halaman 3 gugatan saudara Penggugat (Permenas Lamma Kolly, SE) dapat kami jelaskan sebagai berikut :

a. Ketika terjadi konflik Internal dalam tubuh Dewan Pimpinan Pusat Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (Sebelumnya : Partai Kasih Demokrasi Indonesia) seperti yang disampaikan Penggugat dalam gugatan poin 5 (lima), maka kami selaku DPC PKD-Indonesia Kabupaten Alor sudah mengingatkan kepada Penggugat melalui via SMS, dan telepon genggam agar jangan sesekali melangkahi AD/ART Partai Kasih Demokrasi Indonesia dengan **berambisi tinggi** untuk menjadi Ketua Dewan Pimpinan Cabang, karena konflik di tubuh DPP merupakan urusan internal Dewan Pimpinan Pusat Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (Sebelumnya : Partai Kasih Demokrasi Indonesia) yang seharusnya tidak merambat sampai

Halaman 15 dari 76 halaman, Putusan Nomor: 12/Pdt.G/2011/PN.KLB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai DPC Partai Kasih Demokrasi Indonesia Kabupaten Alor. Apa lagi sangat disayangkan saudara Penggugat bukan Badan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia (DPC PKD-Indonesia) Kabupaten Alor, tetapi **hanya sebagai Anggota Biasa**. Hal ini dimaksudkan agar keharmonisan antara Badan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang dengan Anggota Partai Kasih Demokrasi Indonesia Kabupaten Alor tetap terjalin dengan mesra;

Namun disisi lain keinginan saudara **Penggugat (Permenas Lamma Kolly,**

SE) sebagai utusan terhormat Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKD-Indonesia) di DPRD Kabupaten Alor, telah memanfaatkan momen tersebut dengan berupaya merebut posisi Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia dengan cara-cara yang tidak benar, **ambisi saudara** Penggugat untuk merebut **posisi Ketua DPC Partai Kasih Demokrasi Indonesia Kabupaten Alor** tersebut merupakan perbuatan yang sangat tidak sesuai, bahkan melanggar AD/ART Partai dan telah merusak nama baik serta citra Partai dimata Publik;

- b. Dalam gugatan poin 5 saudara Penggugat menyebutkan **Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia, dan Partai Demokrasi Indonesia**. Bahkan dalam gugatan tersebut saudara telah menerima Surat Keputusan dari **Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia Nomor : 13.18.1/DPP/I-E/08/2010 tertanggal 24 Agustus 2010**, hal ini berarti saudara Penggugat memfitnah/menghina **Partai Kasih Demokrasi Indonesia yang berubah menjadi Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia** tanpa sepengetahuan **Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (Sebelumnya : Partai Kasih Demokrasi Indonesia)**, sementara disisi lain saudara adalah utusan Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (Sebelumnya : Partai Kasih Demokrasi Indonesia) di lembaga Legislatif yang terhormat (DPRD Kabupaten Alor) harus lebih mengenal dan memahami nama Partai yang mengusulkan saudara Penggugat (Permenas Lamma Kolly, SE) sebagai Anggota DPRD Kabupaten Alor, sehingga hemat DPC Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (Sebelumnya : Partai Kasih Demokrasi Indonesia) Kabupaten Alor yang dipimpin Tergugat (**Rudison K. Lily**) adalah tetap sah sebagai Ketua Dewan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Cabang, dan berhak melakukan tindakan tegas demi mengamankan AD/ART Partai, dan menjaga nama baik serta wibawa Partai dimata pendukung dan simpatisan atas upaya dari Penggugat (Permenas Lamma Kolly, SE) **yang tidak punya pendirian tetap;**

c. Saudara Penggugat adalah Anggota DPRD Kabupaten Alor utusan **Partai Kasih Demokrasi Indonesia**, akan tetapi telah memiliki SK dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Nomor : 13.18.1/DPP/I-E/08/2010, (sesuai poin 5 isi gugatan Penggugat), maka sikap DPC Partai Kasih Demokrasi Indonesia (DPC PKD-Indonesia) Kabupaten Alor yang telah memecat saudara dari Keanggotaan Partai dan mencabut seluruh kewenangan yang dimiliki baik Kartu Tanda Anggota (KTA) maupun kewenangan Legislatif, telah sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga (ART) Bab II Pasal 8 huruf c "menjadi anggota dari partai lain";

5. Saudara Penggugat (**Permenas Lamma Kolly, SE**) telah dilantik sebagai Ketua **Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia** Nomor : 13.18.1/DPP/I-E/08/2010 tanggal 24 Agustus 2010 dengan tembusan yang telah diterima oleh **DPC Partai Kasih Demokrasi Indonesia Kabupaten Alor** yang sah pada tanggal 3 September 2010 jam 11.23 Wita terdapat beberapa kejanggalan yaitu:

- a. Surat Keputusan Nomor : 13.18.1/DPP/I-E/08/2010 yang hanya ditanda tangani oleh **Stefanus Roy Reining, SH.MH**, tanggal **24 Agustus 2010**. sedangkan **Stefanus Roy Reining, SH.MH** telah dipecat berdasarkan SK DPP PKD Indonesia Nomor : 229/DPP/Tus/06/2010 dan telah dikuatkan dengan **Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB)** pada tanggal **8 Agustus 2010**, berarti saat **Stefanus Roy Reining, SH.MH** menandatangani SK Nomor : 13.18.1/DPP/I-E/08/2010 tanggal **24 Agustus 2010**, maka yang bersangkutan tidak lagi menjabat sebagai **Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia (DPP PKD-Indonesia)**, maka Surat Keputusan tersebut **cacat demi hukum**;
- b. Surat Keputusan Nomor : 13.18.1/DPP/I-E/08/2010 tertanggal 24 Agustus 2010 yang hanya ditandatangani oleh mantan **Ketua Umum Stefanus Roy Reining, SH.MH** tanpa **Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia (DPP PKD-Indonesia)**, merupakan perbuatan yang

Halaman 17 dari 76 halaman, Putusan Nomor: 12/Pdt.G/2011/PN.KLB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melanggar Anggaran Rumah Tangga (ART) Bab VI Pasal 26 ayat 2 **"Setiap surat-surat Keluar adalah sah apabila ditandatangani oleh Ketua Umum/Ketua dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris sesuai Tingkatan Kepengurusan "**;

- c. Dengan adanya Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh **Stefanus Roy Reining, SH.,MH Nomor : 13.18.1/DPP/I-E/08/2010 tanggal 24 Agustus 2010** mengakibatkan terjadi dualisme kepemimpinan dalam tubuh Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia (DPC PKD-Indonesia) Kabupaten Alor antara Penggugat (Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia) sesuai isi gugatan poin 5 dan Tergugat (Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia). Perbuatan Penggugat (**Permenas Lamma Kolly, SE**) sebagaimana tersebut diatas telah mengganggu Kepengurusan DPC PKD-Indonesia Kabupaten Alor yang sah dimata Simpatisan dan Anggota;
- d. Stempel yang digunakan dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia Nomor : 13.18.1/DPP/I-E/08/2010 yang ditandatangani sendiri oleh **Stefanus Roy Reining, SH.MH** adalah stempel yang tidak sesuai AD Bab X Pasal 23 Partai Kasih Demokrasi Indonesia;
- e. Akibat dari adanya Surat Keputusan yang dipegang **saudara Penggugat (Permenas Lamma Kolly, SE)** Nomor : 13.18.1/DPP/I-E/08/2010, maka Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia (DPP PKD-Indonesia) sesuai hasil **MUNASLUB dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-06AH.11.01 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia Periode 2010-2015** dengan Ketua Umum Maria Anna S., SH dan Sekretaris Jenderal Pdt. Machael Hendry Lumanauw, S.Th tanggal 26 April 2011 di Jakarta, mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 13.18.1/DPP/I-E/05/2011 tanggal 3 Mei 2011 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan dan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2008-2013 dengan **Ketua Rudison K. Lily dan Sekretaris Yakob Hanaouw** yang ditandatangani oleh Ketua Umum Maria Anna S., SH dan Sekretaris Jenderal Pdt. Machael Hendry Lumanauw, S.Th,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan sendirinya SK Nomor : 13.18/DPP/I-E/04/08 tanggal 5 April 2008 yang ditandatangani oleh Ketua Umum **Stefanus Roy Reining, SH.MH** dan **Sekretaris Jenderal Radon Tuo Gultom** dinyatakan tidak berlaku lagi dan Surat Keputusan yang dipegang oleh **saudara Penggugat (Permenas Lamma Kolly, SE)** dengan Nomor : 13.18.1/DPP/I-E/08/2010 yang ditandatangani oleh **Stefanus Roy Reining, SH.MH** dinyatakan tidak sah serta kepengurusan yang dipimpinnya tidak sesuai AD/ART Partai Kasih Demokrasi Indonesia karena Surat Keputusan tersebut hanya ditandatangani oleh satu orang saja;

f. Berdasarkan point a, b, c, d, dan e tersebut, maka selaku DPC PKD-Indonesia Kabupaten Alor yang sah perlu mengambil langkah tegas demi menjaga kewibawaan Partai dimata simpatisan dan pendukung Partai Kasih Demokrasi Indonesia dengan memecat **saudara Penggugat (Permenas Lamma Kolly, SE)** dan menarik seluruh kewenangan yang dimiliki oleh Penggugat baik **KTA** maupun **hak lain yang berkaitan dengan Partai Kasih Demokrasi Indonesia berubah nama menjadi Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia dan juga Hak sebagai Calon dan Anggota Legislatif (DPRD Kabupaten Alor)**;

6. Berdasarkan gugatan poin 8, dan poin 9 saudara Penggugat (Permenas Lamma Kolly, SE), maka perlu kami jelaskan beberapa sikap dan perbuatan saudara Penggugat yang perlu diambil langkah tegas oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia berubah nama menjadi Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Kabupaten Alor yang sah demi menegakkan AD/ART dan menjaga wibawa dan nama baik dimata pendukung dan simpatisan yaitu:-----

- a. Penggugat (Permenas Lamma Kolly, SE) telah mengambil/merampas hak Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia (DPC PKD-Indonesia) Kabupaten Alor tanpa melalui prosedur yang sah. Akibat perbuatan tersebut saudara Penggugat telah melanggar Anggaran Dasar BAB IV Pasal 18 dan Anggaran Rumah Tangga Bab IV Pasal 21;
- b. Melakukan jumpa pers tanpa izin Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia (DPC PKD-Indonesia) Kabupaten Alor yang sah melalui koran yaitu :-----
- Alor Pos Edisi 306 THN VII/Minggu IV Oktober 2010, dimana dalam pernyataan persnya memuat Nama **KRIS LILY** sebagai

Halaman 19 dari 76 halaman, Putusan Nomor: 12/Pdt.G/2011/PN.KLB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua DPC PKD-Indonesia, artinya saudara Penggugat telah mencatut Nama **KRIS LILY** sebagai Ketua DPC PKD-Indonesia Kabupaten Alor dan bukan **Rudison K. Lily** selaku Ketua DPC PKD-Indonesia Kabupaten Alor yang telah mengurus Penggugat saudara **Permenas Lamma Kolly, SE** menjadi Anggota DPRD Kabupaten Alor, bahkan saudara Penggugat secara nyata meminta kami selaku DPC PKD-Indonesia yang sah untuk mengakui **saudara Permenas Lamma Kolly, SE** sebagai Ketua DPC PKD-Indonesia dengan meminta bergabung bersama dalam kepengurusan **ILEGAL** yang dipimpin saudara **Penggugat Permenas Lamma Kolly, SE;**

- Alor Pos Edisi 315 THN.VIII/Mingguan IV Maret 2011, membantah pernyataan Ketua DPC PKD-Indonesia Kabupaten Alor **Rudison K. Lily** dalam pernyataan bahwa : **Ketua DPC PKD-Indonesia yang sah adalah : Saya dan badan pengurus lain yang tercantum dalam SK tanggal 24 Agustus 2010 (saudara Permenas Lamma Kolly, SE dan kawan-kawan.);**
- a. Menggunakan Atribut Partai baik Stempel maupun Bendera Partai Kasih Demokrasi Indonesia tanpa izin Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia (DPC PKD-Indonesia) Kabupaten Alor yang sah;
- b. Dalam Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh **Stefanus Roy Reining, SH.MH** Nomor : 13.18.1/DPP/I-E/08/2010 tanggal 24 Agustus 2010 Tentang Susunan dan Personalia Pengurus DPC PKD-Indonesia Kabupaten Alor Propinsi NTT yang dipegang saudara Penggugat tersebut ternyata memuat nama Guru PNS Kabupaten Alor yang bekerja di Lingkungan Dinas Pendidikan atas nama **Yufrida Djahadael**, hal ini telah menyalahi **UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Larangan PNS menjadi Anggota Partai Politik;**

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia (DPC PKD-Indonesia) Kabupaten Alor yang sah, dan demi menegakkan AD/ART Partai serta menjaga wibawa dan nama baik Partai Kasih Demokrasi Indonesia yang beruba menjadi Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia, maka selaku Dewan Pimpinan Cabang perlu mengambil langkah-langkah tegas sebagai berikut:

1. --Melakukan Rapat Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia tanggal 19 Maret 2011 di Sekretariat;-----

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melakukan komunikasi dengan DPP baik melalui telepon maupun menyampaikan laporan baik secara lisan dan tertulis kepada DPP PKD-Indonesia;
3. Memohon dukungan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia (DPC PKD-Indonesia) untuk melakukan pemecatan terhadap Anggota Partai yang telah melanggar AD/ART dan merusak nama baik Partai;
4. Berdasarkan arahan DPP Partai Kasih Demokrasi Indonesia secara lisan di Sekretariat Pusat jalan Panglima Polim I Nomor 32 RT 004/04 Melawai, Kebayoran Baru Jakarta 12160 tanggal 18 Mei 2011 dan diperkuat dengan surat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia (DPP PKD-Indonesia) kepada KPUD Nomor : 079/DPP/PKDI/III-C/05/2011 tanggal 25 Mei 2011, maka Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia lebih memperkuat lagi untuk melakukan pemecatan terhadap Anggota yang telah merusak citra Partai dan melanggar AD/ART termasuk **saudara Penggugat (Permenas Lamma Kolly, SE);**
7. Berdasarkan gugatan Penggugat pada poin 10, 11, 12, 13 saudara Penggugat (Permenas Lamma Kolly, SE) perlu kami jelaskan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan Surat Keputusan yang dipegang oleh Penggugat dengan Nomor : 13.18.1/DPP/I-E/08/2010 yang ditandatangani oleh **Stefanus Roy Reining, SH.MH, sendiri** dengan mengangkat saudara Penggugat (**Permenas Lamma Kolly, SE**) sebagai **Ketua DPC Partai Kasih Demokrasi Indonesia Kabupaten Alor**, maka sejak saat itu saudara tidak lagi sebagai Anggota Partai Kasih Demokrasi Indonesia yang berubah menjadi Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia akan tetapi menjadi Anggota dan pengurus Cabang **Partai Demokrasi Indonesia** yang saudara cantumkan dalam poin 5 gugatan tersebut. Perbuatan Penggugat telah merusak citra Partai Kasih Demokrasi Indonesia yang berubah menjadi Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia;
 - b. Demi menjaga nama baik Partai maka selaku DPC Partai Kasih Demokrasi Indonesia yang berubah menjadi Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Kabupaten Alor yang sah dibawah kepemimpinan **Rudison K. Lily** perlu mengambil langkah tegas dengan memecat Anggota Partai Kasih Demokrasi Indonesia yang secara nyata telah melanggar AD/ART;
 - c. Perebutan Ketua (Ketua Tandingan) Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia (DPC PKD-Indonesia)

Halaman 21 dari 76 halaman, Putusan Nomor: 12/Pdt.G/2011/PN.KLB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Alor yang dilakukan oleh **saudara Penggugat (Permenas Lamma Kolly, SE)** telah melanggar AD Bab VII Pasal 18 tentang Musyawarah Cabang dan ART Bab III Pasal 14;

- d. Atas perbuatan **saudara Penggugat (Permenas Lamma Kolly, SE)** yang hanya berstatus sebagai **Anggota Biasa (bukan pengurus)** Partai Kasih Demokrasi Indonesia baik Tingkat Pusat, Tingkat Provinsi, Tingkat Kabupaten Alor maupun Tingkat Kecamatan dan Desa, maka sudah selayaknya **Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia yang sah dibawah Kepimpinan Rudison K. Lily** perlu mengambil sikap secara tegas demi menjaga nama baik dan citra Partai di mata simpatisan dan pendukung;
- e. Berdasarkan arahan DPP tersebut dalam Poin 6 Butir 4 diatas, maka sikap Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia (DPC PKD-Indonesia) Kabupaten Alor yang sah melakukan Pergantian Antar Waktu sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Propinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum, Pasal 8 ayat 2 poin e bahwa : **"Anggota DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan Antar Waktu apabila diusulkan oleh Partai Politiknya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan"** karena perbuatan saudara **Penggugat (Permenas Lamma Kolly, SE)** telah melanggar AD/ART Partai Kasih Demokrasi Indonesia dan telah merusak citra Partai, maka saudara Penggugat selayaknya diusulkan oleh Partai Kasih Demokrasi Indonesia untuk dilakukan **Pergantian Antar Waktu (PAW)** kepada **DPRD Kabupaten Alor dengan tembusan Gubernur NTT, Bupati Alor, dan KPU Kabupaten Alor;**
- f. Berdasarkan poin a, c, d, dan e maka proses Pergantian Antar Waktu yang telah diusulkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia (DPC PKD-Indonesia) Kabupaten Alor telah mendapat persetujuan dalam **Surat Keputusan Gubernur Nomor : PEM.171.2/246/II/2011 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Daerah Kabupaten Alor Masa Jabatan Tahun 2009-2014
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Agustus 2011 telah sesuai prosedur;

8. Berdasarkan gugatan Penggugat pada poin 14, 15 saudara Penggugat (Permenas Lamma Kolly, SE) perlu kami jelaskan sebagai berikut :

- a. Permohonan Pergantian Antar Waktu yang diusulkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia (DPC PKD-Indonesia) Kabupaten Alor kepada DPRD Kabupaten Alor, bukan karena **EMOSIONAL** akan tetapi sikap **saudara Penggugat (Permenas Lamma Kolly, SE)** yang telah disampaikan pada poin-poin terdahulu secara nyata melanggar AD/ART Partai Kasih Demokrasi Indonesia, bahkan perbuatan saudara Penggugat dengan melakukan **Perebutan Ketua** DPC PKD-Indonesia Kabupaten Alor tanpa melalui prosedur AD/ART Partai Kasih Demokrasi Indonesia telah merusak nama baik serta merusak citra Partai, bahkan saat Penggugat dipecat tidak pernah melakukan pembelaan diri baik secara lisan maupun tulisan kepada DPC Partai Kasih Demokrasi Indonesia Kabupaten Alor, akan tetapi saudara **Penggugat secara sengaja** melakukan perbuatan melawan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia Kabupaten Alor yang sah dengan mengeluarkan pernyataan pers (sebagaimana yang telah disampaikan pada poin terdahulu). Sementara status saudara Penggugat (**Permenas Lamma Kolly, SE**) hanya sebagai **Anggota Biasa** Partai Kasih Demokrasi Indonesia Kabupaten Alor yang diusulkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi (DPC PKD-Indonesia) Kabupaten Alor dan mendapat kepercayaan rakyat Kabupaten Alor untuk duduk sebagai Anggota DPRD Kabupaten Alor Periode 2009-2014. Seharusnya Penggugat lebih memahami AD/ART Partai Kasih Demokrasi Indonesia dan harus lebih loyal kepada Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia Kabupaten Alor yang sah dibawah **Kepemimpinan Rudison K. Lily** yang telah **mengurus saudara** menjadi Anggota DPRD Kabupaten Alor Periode 2009-2014;
- b. Permohonan Pergantian Antar Waktu yang telah diusulkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia Kabupaten Alor kepada DPRD Kabupaten Alor untuk diproses Pergantian Antar Waktu (PAW) saudara **Penggugat (Permenas Lamma Kolly, SE)** kepada Gubernur Nusa Tenggara

Halaman 23 dari 76 halaman, Putusan Nomor: 12/Pdt.G/2011/PN.KLB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Timur telah sesuai dengan aturan Perundang-Undangan
putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);

9. Berdasarkan tuntutan Penggugat pada poin 16, 17, 18, 19, 20

Saudara Penggugat (Permenas Lamma Kolly, SE) senilai Rp. 551.000.000,- (lima ratus lima puluh satu juta rupiah) kepada Tergugat, maka perlu dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

a. Selama Penggugat menjadi Anggota DPRD Kabupaten Alor tidak pernah melakukan kewajiban kepada Partai Kasih Demokrasi Indonesia sesuai ART Pasal 27. Apa lagi Saudara tidak pernah mempertanggung jawabkan Kuwitansi selama kegiatan berlangsung kepada DPC PKD-Indonesia Kabupaten Alor yang diketuai oleh : Rudison K. Lily, dan kami Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia menganggap bahwa saudara Penggugat tidak bertanggung jawab atas perebutan tersebut (Permenas Lamma Kolly, SE Memutarbalikan Perbuatan sendiri);

b. Selama **saudara Penggugat menjadi Anggota DPRD** Kabupaten Alor tidak pernah menjalin komunikasi yang baik, serta menjaga keharmonisan dengan DPC Partai Kasih Demokrasi Indonesia Kabupaten Alor. Setelah Penggugat dipecat atas perbuatan melanggar AD/ART itu pun tidak pernah saudara Penggugat datang dan konsultasi menyangkut Keberadaannya Bahkan Saudara melawan Badan Pengurus DPC PKD-Indonesia yang sah dan melakukan jumpa pers Tanpa sepengetahuan DPC PKD-Indonesia yang sah sesuai AD/ART. Melainkan Saudara menyatakan dalam jumpa pers bahwa : kepemimpinan sebagai Ketua DPC PKD-Indonesia yang sah adalah **saya (Permenas Lamma Kolly, SE) dan Pengurusnya**. Hal tersebut menunjukkan bahwa **Saudara Penggugat lebih arogan dan sangat berambisi menjadi Ketua DPC Partai Kasih Demokrasi Indonesia Kabupaten Alor** dengan cara-cara yang tidak benar;

10. Berdasarkan gugatan Penggugat (Permenas Lamma Kolly, SE) Nomor : 12/DPT.G/2011/PN.KLB tanggal 6 Oktober 2011 yang telah melakukan gugatan kepada **Tergugat** (Ketua DPC Partai Kasih Demokrasi Indonesia yang telah berubah namanya menjadi Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Kabupaten Alor), **Turut Tergugat I** (Ketua DPRD Kabupaten Alor), dan **Turut Tergugat II** (KPU Kabupaten Alor). Bagi kami, gugatan Penggugat (Permenas Lamma Kolly, SE) tidak sesuai dengan prosedur Hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Seharusnya, Penggugat, (Permenas Lamma Kolly, SE) melakukan gugatan putusan.mahkamahagung.go.id

juga kepada **Bupati Alor** yang telah mengusulkan nama Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Alor kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur dan **Gubernur Nusa Tenggara Timur** yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : PEM.171.2/264/II/2011 tanggal 23 Agustus 2011, karena selaku Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia yang telah berubah namanya menjadi Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Kabupaten Alor **mempunyai hak untuk melakukan pengusulan Pergantian Antar Waktu (PAW)** kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor untuk diusulkan melalui **Bupati Alor** kepada **Gubernur Nusa Tenggara Timur** untuk mendapat Surat Keputusan Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Alor Periode 2009-2014;-----

-----Karena **Gubernur Nusa Tenggara Timur** yang telah mengabulkan permohonan Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Alor tidak dijadikan sebagai Turut Tergugat dalam Sidang Perdata, dan **Bupati Alor** sebagai pihak yang mengusul nama pengganti kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur juga tidak dimuat sebagai Turut Tergugat dalam perkara Perdata Nomor : 12/DPT.G/2011/PN.KLB Tanggal 6 Oktober 2011, maka dengan rendah hati kami memohon kepada **Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Negeri Kalabahi untuk menolak semua gugatan Penggugat**;-----

- 11.Karena proses Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Alor Periode 2009-2014 dari Partai Kasih Demokrasi Indonesia yang diusulkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia Kabupaten Alor kepada DPRD Kabupaten Alor untuk diproses ke Gubernur Nusa Tenggara Timur telah **sesuai prosedur Hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia**, maka permasalahan tersebut tidak layak untuk disidangkan dalam perkara Perdata. Apalagi pihak-pihak yang seharusnya dijadikan sebagai Turut Tergugat (**Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Bupati Alor**) ternyata diabaikan oleh Penggugat (Permenas Lamma Kolly, SE) dalam gugatan perdata;-----

---Karena itu, dengan rendah hati kami mohon kepada **Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Negeri Kalabahi untuk menolak semua gugatan Penggugat** dalam perkara Perdata dan **memberikan beban perkara seberat-beratnya** kepada Penggugat (Permenas Lamma Kolly, SE);---

- 12.Berdasarkan penjelasan Kami selaku Tergugat atas gugatan saudara Penggugat, maka dengan rendah hati kami memohon kepada **Majelis**

Halaman 25 dari 76 halaman, Putusan Nomor: 12/Pdt.G/2011/PN.KLB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim Yang Mulia Pengadilan Negeri Kalabahi agar menolak seluruh putusan.mahkamahagung.go.id tuntutan Perdata Penggugat Nomor : 12/DPT.G/2011/PN.KLB Tanggal 6 Oktober 2011 kepada Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa atas Surat Gugatan tersebut Turut Tergugat I telah mengajukan Jawaban sebagai berikut;

1. Bahwa gugatan Penggugat sebagaimana dinyatakan dalam gugatannya adalah dalam point 10 surat gugatannya adalah keliru dan tidak benar, sebab;

Tidak mengerti tahapan-tahapan dalam proses pergantian antarwaktu anggota DPRD dan tidak memahami batasan-batasan kewenangan yang dimiliki TURUT TERGUGAT I serta mencampuradukkan kewenangan TURUT TERGUGAT I dengan kewenangan tergugat;

Bahwa dalam gugatannya penggugat menyatakan bahwa, " kemudian atas permohonan PAW yang dimintakan oleh tergugat tersebut TURUT TERGUGAT I telah pula mengajukan surat dengan nomor 723/171/170/2011, perihal permintaan nama calon pengganti antarwaktu tanggal 29 Juli 2011 kepada turut tergugat II, tanpa lebih dahulu melakukan klarifikasi dan atau verifikasi tentang kebenaran pasal-pasal yang dijadikan dasar pemecatan beserta kelengkapan administrasi pendukung dan prosedur serta tata cara yang benar sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai kasih Demokrasi Indonesia maupun peraturan perundangan lainnya terutama lagi peraturan perundangan menyangkut DPRD";

Bahwa terhadap gugatan penggugat ini, TURUT TERGUGAT I menanggapi sebagai berikut :

- a. Bahwa permintaan nama calon pengganti antarwaktu yang diajukan oleh TURUT TERGUGAT I kepada turut tergugat II merupakan pemenuhan terhadap kelengkapan administrasi demi efektifitas dan efisiensi proses penerbitan keputusan Gubernur NTT tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Penggati antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Alor Masa Jabatan 2009-2014. Pengajuan surat dengan nomor 723/171/170/2011, perihal Permintaan Nama Calon Pengganti antarwaktu untuk TURUT TERGUGAT I kepada turut tergugat II ini didasarkan pada ketentuan pasal 107 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo pasal 104 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Alor nomor 03 Tahun 2010 tentang tata tertib Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Daerah Alor, permintaan nama calon pengganti antarwaktu yang
putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan TURUT TERGUGAT I kepada turut tergugat II ini, dilakukan untuk memenuhi permintaan Gubernur NTT yang dalam melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap usulan pergantian antarwaktu terhadap diri penggugat dan kelengkapan administrasi pendukungnya, tidak atau belum menemukan nama calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Alor masa jabatan 2009-2014. jadi permintaan nama calon pengganti antarwaktu ini dilakukan setelah usulan pergantian antarwaktu terhadap diri penggugat yang diajukan oleh tergugat, disampaikan oleh TURUT TERGUGAT I Gubernur NTT atau merupakan pemenuhan terhadap kelengkapan administrasi pendukung usulan pergantian antarwaktu diri penggugat yang belum lengkap ;

- b. Bahwa TURUT TERGUGAT I dalam mengajukan permintaan nama calon pengganti antarwaktu kepada turut tergugat II, tidak perlu melakukan klarifikasi dan verifikasi tentang kebenaran pasal-pasal yang dijadikan dasar pemecatan beserta kelengkapan administrasi pendukung dan prosedur serta tata cara yang benar sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Kasih Demokrasi Indonesia, karena permintaan nama calon pengganti antarwaktu ini disamping hanya merupakan proses lanjutan untuk melengkapi usulan PAW dan kelengkapan administrasi pendukung lainnya yang telah berada di tangan Gubernur NTT, TURUT TERGUGAT I juga tidak memiliki kewajiban, sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2010 dan peraturan DPRD Kabupaten Alor Nomor 03 Tahun 2010, untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap landasan atau dasar hukum yang digunakan tergugat dalam melakukan pemecatan terhadap diri penggugat. Dengan demikian maka tindakan atau perbuatan TURUT TERGUGAT I mengajukan permintaan nama calon pengganti antarwaktu kepada turut tergugat II tanpa melakukan klarifikasi verifikasi terlebih dahulu terhadap kebenaran pasal-pasal yang digunakan tergugat dalam melakukan pemecatan terhadap diri penggugat beserta kelengkapan administrasi pendukung dan prosedur serta tata cara yang benar sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai Kasih Demokrasi Indonesia, adalah tepat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Bahwa gugatan penggugat sebagaimana dinyatakan dalam point 11 surat gugatannya adalah tidak benar, sebab;

Halaman 27 dari 76 halaman, Putusan Nomor: 12/Pdt.G/2011/PN.KLB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak memahami secara baik ketentuan - ketentuan dalam peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2010 dan peraturan DPRD Kabupaten Alor nomor 03 tahun 2010, serta tidak mengeti batasan-batasan kewenangan yang dimiliki oleh TURUT TERGUGAT I dalam proses pergantian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Alor masa jabatan 2009-2014;

Bahwa dalam gugatannya penggugat menyatakan bahwa, " alasan dan dasar hukum yang digunakan oleh tergugat untuk melakukan pemecatan terhadap diri penggugat maupun dalam surat permohonan pergantian antarwaktu atas diri penggugat yang diajukan oleh tergugat kepada TURUT TERGUGAT I adalah dasar hukum yang tidak benar, tidak jelas serta bukan kewenangannya. Ironisnya lagi TURUT TERGUGAT I dan turut tergugat II sebagai pimpinan lembaga yang dianggap mengerti aturan dan ketentuan serta peraturan perundangan yang berlaku juga telah turut melakukan perbuatan yang melanggar/ melawan hukum';

Bahwa terhadap gugatan penggugat ini, TURUT TERGUGAT I menolaknya dan menanggapinya sebagai berikut:

- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 102 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf e dan huruf h berikut penjelasannya dan pasal 103 ayat (3) berikut penjelasannya Peraturan Pemerintah;

Nomor 16 Tahun 2010 jo. Pasal 100 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf e dan huruf h berikut penjelasannya dan pasal 101 ayat (3) berikut penjelasannya Peraturan DPRD Kabupaten Alor Nomor 03 Tahun 2010, yang menyatakan bahwa terhadap usulan pemberhentian antarwaktu anggota DPRD yang diberhentikan karena diusulkan oleh Partai Politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maka TURUT TERGUGAT I dalam kapasitasnya sebagai pimpinan DPRD Kabupaten Alor menyampaikan usulan tersebut kepada Gubernur NTT melalui Bupati Alor paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima usulan tersebut. Ketentuan - ketentuan tersebut tidak mengisyaratkan TURUT TERGUGAT I untuk melakukan klarifikasi dan atau verifikasi terhadap alasan dan dasar hukum yang digunakan oleh tergugat untuk melakukan pemecatan terhadap diri penggugat maupun dalam surat permohonan pergantian antarwaktu yang diajukan oleh tergugat kepada TURUT TERGUGAT I . Apabila TURUT TERGUGAT I dalam hal ini melakukan klarifikasi dan verifikasi atau meneliti kebenaran dari alasan dan dasar hukum yang digunakan oleh tergugat dalam melakukan pemecatan terhadap diri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan surat permohonan pergantian antarwaktu atas diri penggugat yang diajukan oleh tergugat maka dapat dikatakan perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT I tersebut, telah mencampuri kewenangan yang dimiliki oleh tergugat atau telah mencampuri urusan yang seharusnya menjadi urusan tergugat. Dengan demikian, perbuatan atau tindakan TURUT TERGUGAT I dengan tidak melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap alasan dan dasar hukum yang digunakan oleh tergugat dalam memecat diri penggugat dan dalam surat permohonan pergantian antarwaktu terhadap diri penggugat yang diajukan, bahkan merupakan perbuatan melanggar hukum atau melawan hukum;-

- b. Bahwa dalam proses pemberhentian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Alor, kewenangan untuk menerbitkan keputusan tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan penggantian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Alor Masa Jabatan 2009-2014 berada ditangan Gubernur NTT. Secara administrative, karena kewenangan untuk menentukan berhenti atau tidaknya diri penggugat dari kedudukannya sebagai anggota DPRD berada ditangannya, maka Gubernur NTT sebelum mengeluarkan atau menerbitkan keputusan tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan pengganti antarwaktu tersebut, terlebih dahulu akan melakukan klarifikasi dan atau verifikasi terhadap kelengkapan administrasi pendukung maupun kebenaran pasal-pasal yang dijadikan dasar pemecatan serta prosedur dan tata cara yang digunakan. Tahapan klarifikasi dan verifikasi ini merupakan tahapan yang sangat penting dan menentukan dalam proses penerbitan sebuah keputusan tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan pengganti antarwaktu seorang anggota DPRD Kabupaten Alor berada di tangan Gubernur NTT dan tidak berada ditangan TURUT TERGUGAT I, maka klarifikasi dan verifikasi terhadap usulan pergantian antarwaktu terhadap diri penggugat yang diajukan oleh tergugat termasuk alasan dan dasar hukum yang digunakan tergugat dalam proses pemecatan diri penggugat dari partainya tidak perlu dilakukan dan perbuatan atau tindakan TURUT TERGUGAT I dengan tidak melakukan klarifikasi dan verifikasi dimaksud bukan merupakan perbuatan melanggar hukum atau melawan hukum;

3. Bahwa gugatan penggugat sebagaimana dinyatakan dalam point 15 surat gugatannya adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebab ;

Tidak memahami secara baik dan benar ketentuan pasal 383 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf e dan huruf h berikut penjelasan 383

Halaman 29 dari 76 halaman, Putusan Nomor: 12/Pdt.G/2011/PN.KLB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) huruf h Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 Jo. Pasal 102 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf e dan huruf h berikut penjelasan pasal 102 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 jo. Pasal 100 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf e dan huruf h Peraturan DPRD Kabupaten Alor Nomor 03 Tahun 2010;--- Bahwa dalam gugatannya penggugat antara lain menyatakan bahwa, " ... dan dengan dasar surat tersebut TURUT TERGUGAT I telah mengajukan usulan kepada Gubernur NTT melalui Bupati Alor dengan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 383 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf e dan huruf h berikut penjelasan 383 ayat (2) huruf h Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR DPD dan DPRD Jo. Pasal 102 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf e dan huruf h berikut penjelasan pasal 102 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang tata tertib DPRD jo. Pasal 100 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf e dan huruf h Peraturan DPRD Kabupaten Alor Nomor 03 Tahun 2010 tata tertib DPRD Kabupaten Alor, yang pada akhirnya atas usulan yang diajukan oleh TURUT TERGUGAT I melalui Bupati Alor, maka Gubernur NTT telah mengeluarkan surat keputusan Nomor Pem.171.2/264/II/2011 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor masa jabatan 2009-2014, tanggal 23 Agustus 2011";

Bahwa terhadap gugatan penggugat ini, TURUT TERGUGAT I dapat menjelaskan sebagai berikut:

Bahwa ketentuan pasal dan ayat yang digunakan penggugat dalam gugatannya ini sesungguhnya mengatur tentang hal-hal yang menyebabkan anggota DPRD berhenti antarwaktu. Ketentuan pasal 383 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 pasal 102 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 dan Pasal 100 ayat (2) huruf e Peraturan DPRD Nomor 03 Tahun 2010 ini mengatur tentang hal yang mengakibatkan anggota DPRD diberhentikan antarwaktu yang diusulkan oleh *partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*. Ketentuan pasal 383 ayat (2) huruf h UU Nomor 27 Tahun 2009 pasal, 102 ayat (2) huruf h PP Nomor 16 Tahun 2010 Pasal 100 ayat (2) huruf h Peraturan DPRD Nomor 03 Tahun 2010 ini mengatur tentang hal yang mengakibatkan anggota DPRD *diberhentikan antarwaktu yaitu karena diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan*. Sedangkan dalam penjelasan ayat (2) huruf h ketentuan-ketentuan tersebut menyatakan bahwa, apabila anggota partai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



politik diberhentikan oleh partai politiknya dan terhadap pemberhentian tersebut yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan, maka pemberhentian anggota partai politik tersebut sah setelah adanya keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan proses pemberhentiannya sebagai seorang anggota partai politik sah. Ketentuan - ketentuan tersebut sudah sangat jelas mengatur tentang kewenangan yang dimiliki partai politik untuk memberhentikan anggotanya yang berkedudukan sebagai anggota DPRD. Namun demikian, kewenangan tersebut hanya akan berjalan dengan baik apabila dalam prosesnya dilaksanakan oleh partai politik secara benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari uraian ini jelaslah bahwa pemenuhan terhadap ketentuan pasal 383 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf e dan huruf h berikut penjelasan pasal 383 ayat (2) huruf h Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 jo pasal 102 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf e dan huruf h berikut penjelasan pasal 102 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 jo pasal 100 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf e dan huruf h Peraturan DPRD Kabupaten Alor Nomor 03 Tahun 2010, bukan merupakan kewajiban 383 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf e dan huruf h berikut penjelasan 383 ayat (2) huruf h Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR DPD dan DPRD Jo. Pasal 102 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf e dan huruf h berikut penjelasan pasal 102 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang tata tertib DPRD jo. Pasal 100 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf e dan huruf h Peraturan DPRD Kabupaten Alor Nomor 03 Tahun 2010 tata tertib DPRD Kabupaten Alor ketika menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Alor kepada Gubernur NTT melalui Bupati Alor;

4. Bahwa gugatan penggugat sebagaimana dinyatakan dalam point 16 surat gugatannya adalah tidak benar, sebab;

Tidak mengerti tahapan-tahapan dalam proses pergantian antarwaktu anggota DPRD dan tidak memahami batasan- batasan kewenangan yang dimiliki TURUT TERGUGAT I dan tidak memahami secara baik ketentuan-ketentuan dalam peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2010 dan peraturan DPRD Kabupaten Alor nomor 03 tahun 2010;

Bahwa dalam gugatannya penggugat menyatakan bahwa "tindakan tergugat, TURUT TERGUGAT I dan turut tergugat II seperti yang telah diuraikan diatas adalah tindakan yang melawan hukum yang telah mengakibatkan kerugian bagi penggugat terutama kerugian materil ..." dan seterusnya;

Halaman 31 dari 76 halaman, Putusan Nomor: 12/Pdt.G/2011/PN.KLB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terhadap gugatan penggugat ini, TURUT TERGUGAT I menolaknya dan menanggapinya sebagai berikut:

Bahwa perbuatan atau tindakan TURUT TERGUGAT I yang menyampikan surat tergugat tentang usulan pergantian antarwaktu terhadap diri penggugat dan usulan nama calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Alor masa jabatan 2009 - 2014 kepada Gubernur NTT melalui Bupati Alor, sebagaimana telah diuraikan TURUT TERGUGAT I pada point-point sebelumnya dalam jawabannya ini, telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang nomor 27 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah nomor 16 Tahun 2010 dan Peraturan DPRD Kabupaten Alor nomor 03 tahun 2010. perbuatan dan tindakan TURUT TERGUGAT I tersebut juga telah sesuai dengan batasan-batasan kewenangan yang dimiliki dan telah melalui tahapan-tahapan yang benar dalam proses pergantian antarwaktu anggota DPRD. Dengan demikian perbuatan atau tindakan TURUT TERGUGAT I itu adalah bukan merupakan tindakan yang melawan hukum dan karena perbuatan atau tindakan TURUT TERGUGAT I itu bukan merupakan tindakan yang melawan hukum, maka tidak ada akibat kerugian baik materil maupun imateril yang ditimbulkannya;

Berdasarkan pada tanggapan-tanggapan dan penjelasan TURUT TERGUGAT I sebagaimana tertuang dalam uraian-uraian diatas, membuktikan bahwa penggugat tidak memiliki alasan hukum yang kuat untuk mengajukan gugatan terhadap TURUT TERGUGAT I pada pengadilan negeri Kalabahi, oleh karena itu TURUT TERGUGAT I memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan arif dan bijaksana dengan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima Jawaban TURUT TERGUGAT I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan TURUT TERGUGAT I adalah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bukan merupakan perbuatan atau tindakan yang melawan atau melanggar hukum;
3. Menolak seluruh gugatan penggugat terhadap TURUT TERGUGAT I;
4. Memerintahkan penggugat untuk mentaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai keputusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Ataupun jika Majelis Hakim berpendapat lain dalam memutuskan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas Surat Gugatan tersebut Turut Tergugat II
putusan.mahkamahagung.go.id
telah mengajukan Jawaban sebagai berikut;

1. Sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum di Kabupaten Alor kami telah bekerja mulai Tahun 2003 sampai dengan saat ini Tahun 2011;

Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) adalah salah satu partai dari 44 Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2009 yaitu 38 Partai Politik untuk seluruh Indonesia dan 6 Partai politik khusus Daerah Istimewah Aceh;

-----Melalui pemilu inilah Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) Kabupaten Alor mengajukan calon-calonnya untuk 3 Daerah pemilihan . dimana saudara Permenas Lamma Koly, SE tercatat dalam Daftar Calon Tetap (DCT) dan berhasil dipilih rakyat, dan menjadi salah satu Anggota Legislatif Kabupaten Alor dari partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI);-----

-Pengurus Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) Kabupaten Alor yang mengajukan nama-nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Alor masa bakti 2009 - 2014, yaitu:-----

Ketua : Rudison Kamau Lily;-----

Sekretaris: Benyamin Alokafani, SH;-----

-----Mereka adalah Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) Kabupaten Alor, Propinsi Nusa Tenggara Timur periode 2008-2013 berdasarkan keputusan yang dikeluarkan oleh DPP Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) tanggal 5 April 2008 Nomor : 13.18/DPP/I-E/04/08. Keputusan DPP Partai Kasih Demokrasi ini ditandatangani oleh Stefanus Roy Rening, SH. MH sebagai Ketua Umum dan Radon Tua Gulton sebagai Sekretaris Jendral dengan alamat : Jl. Warung Buncit Raya Kav. 18 Jakarta 12510. pada tanggal 24 Agustus 2010 DPP Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) mengeluarkan Surat Keputusan Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) Nomor : 13.18.1/DPP/I-E/08/2010 tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Pengurus DPC Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) Kabupaten Alor Propinsi Nusa Tenggara Timur periode 2008-2013 yang hanya ditanda tangani oleh Stefanus Roy Rening, SH. MH sebagai Ketua Umum tanpa tanda tangan sekretaris Jendral dengan alamat Jl. Tanah Abang IV Nomor 60.I Jakarta Pusat;-----

2. -Nama Rudison Kamau Lily sebagai Ketua DPC Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) telah diganti oleh Saudara Permenas Lamma Kolly, SE;-----

-----Adapun alasan perubahan itu dilukiskan dalam dasar hukum memperhatikan,yaitu : memperhatikan Hasil Koordinasi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Konsultasi Antara Pengurus DPC PKDI Kabupaten Alor DPD PKDI
putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan DPP Partai Kasih Demokrasi
Indonesia (PKDI);-----

-----Beberapa persoalan krusial perlu dijelaskan dalam kasus
penggantian pengurus DPC ini:-----

1. Benar penggugat adalah Anggota Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) Kabupaten Alor yang tercatat dengan Nomor Anggota : 19-05-003015 tanpa tanggal dikeluarkan KTA dan tanggal berlakunya KTA ini;-----
2. Yang bersangkutan telah diajukan oleh pengurus DPC-PKDI Kabupaten Alor sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Alor Masa Bakti 2009-2014 melalui surat pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Alor (Model B) Nomor : 06/DPC yang mengajukan Calon adalah Saudara Rudison Kamau Lily dan Sekretarisnya adalah saudara Benyamin Alokafani.,SH;-----
-pengurus DPC PKDI tersebut diatas diangkat oleh DPP PKDI, dengan Nomor SK : 13.18.1/DPP/I-E/04/08 yang ditanda tangani oleh Ketua : Stefanus Roy Rening, SH.MH dan Sekretaris Jendral Radon Tua Gulton. Masa Pemberlakuan SK tersebut diatas adalah Tahun 2008-2013;-----
3. Pada tanggal 24 Agustus 2010 DPP PKDI mengeluarkan SK Nomor : 13.18.1/DPP/I-E/04/08 tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih Indonesia Kabupaten Alor Propinsi Nusa Tenggara Timur periode 2008-2013 yang ditandatangani oleh Ketua Umum Stefanus Roy Rening SH.MH;-----

Dalam dasar hukum memperhatikan disebutkan:-----

Memperhatikan : Hasil Koordinasi dan Konsultasi antara Pengurus DPC Kabupaten Alor dan DPD Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan DPP PKDI Indonesia;-----

Dari konteks dasar hukum "memperhatikan" kita memperoleh keterangan bahwa Saudara Rudison Kamau Lily sebagai Ketua DPC PKDI Kabupaten Alor ikut serta membangun kesepakatan dengan DPP PKDI Propinsi Nusa Tenggara Timur dan DPP PKDI untuk menggantikan dirinya sendiri;-----

Pernyataan kritis adalah apakah Saudara Rudison Kamau Lily dengan berjiwa besar dan rasa nasionalisme yang tinggi ingin agar kader terbaiknya menggantikan posisinya sebagai ketua DPC PKDI Kabupaten Alor?;-----

Namun rupanya tidak demikian keadaannya karena pada tanggal 22 Maret 2011 Saudara Rudison Kamau Lily dan Anton Hanaou membuat laporan ke Kapolres Alor agar menyelesaikan kemelut yang dihadapainya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sehubungan telah dikeluarkannya SK DPP PKDI Nomor : 13.18.1/DPP/I-

putusan.mahkamahagung.go.id E/04/08/2010 tanggal 24 Agustus 2010;-----

Kalau demikian dapat diambil kesimpulan sementara bahwa telah terjadi konspirasi pihak tertentu untuk menggulingkan Saudara Rudison Kamau Lily sebagai Ketua DPC-PKDI Kabupaten Alor;-----

Majelis Hakim yang terhormat, saya percaya dalam diri Majelis Hakim yang terhormat ada hikmat dan kearifan dari Tuhan untuk membedakan persoalan ini;-----

4. Sebagai Penyelenggara Pemilu, menyikapi dua Keputusan DPP yang beebeda, kami mengirimkan Surat ke Pemerintah Daerah Kabupaten Alor Cq. Kepala Kesbangpol Linmas Kabupaten Alor, dengan Surat Nomor : 10/KPU/Kab.-018.433965/IV/2011 tanggal 12 Mei 2011, yang kemudian dijawab oleh Bupati Alor Cq. Kepala Kesbangpol Linmas Kabupaten Alor, dengan Surat Nomor : Ksb..Pol.Lms.210/66/II/2011 Tanggal tanggal 08 Juni 2011 menyebutkan bahwa Dewan Pimpinan Cabang PKDI Pimpinan saudara Rudison Kamau Lily yang sah karena kepengurusan DPPnya telah diakui oleh Menteri Hukum dan HAM;-----

5. Berdasarkan Surat Resmi Pemerintah Daerah tersebut diatas KPU Kabupaten Alor melakukan proses pengusulan Penggantian antar waktu setelah diminta secara resmi oleh pimpinan DPRD Kabupaten Alor (Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Alor terlampir);-----

Menurut ketentuan pasal 388 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, disebutkan;-----

1) Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan nama anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KPU Kabupaten/Kota;-----

2) kepada KPU Kabupaten/Kota menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 387 ayat (1) dan ayat (2) kepada pimpinan DPRD Kabupaten /Kota paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD Kabupaten/Kota;-----

3) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima Calon pengganti antarwaktu dari KPU Kabupaten /Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD Kabupaten /Kota menyampaikan nama anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota;-----

- Berdasarkan ketentuan inilah KPU Kabupaten setelah menerima Surat DPRD Kabupaten/Kota Nomor : 723/171/170/2011 tanggal 29 Juli 2011 yang diterima pada tanggal 1 Agustus 2011 dan melakukan Pleno dalam

Halaman 35 dari 76 halaman, Putusan Nomor: 12/Pdt.G/2011/PN.KLB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka memverifikasi Calon Pengganti antarwaktu sesuai permintaan DPRD Kabupaten Alor dan mengirimkan Dokumen Penggantian antarwaktu pada tanggal 1 Agustus 2011 kepada pimpinan DPRD Kabupaten Alor;-----

Posisi Hukum KPU Kabupaten Alor adalah dalam hal mengirimkan nama calon pengganti menurut urutan perolehan suara terbanyak berikutnya;-

-Bahkan dalam pasal 107 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan:-----

" Dalam hal KPU Kabupaten/Kota tidak menyampaikan Nama calon pengganti antarwaktu, atau menyampaikan nama pengganti antarwaktu yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 105 ayat (1) atau ayat (2) Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan hasil konfirmasi dengan pimpinan Partai politik yang bersangkutan menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu dari Partai Politik yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan pasal 105 ayat (1) atau ayat (2) kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota.";-----

Dengan demikian Majelis Hakim yang terhormat, gugatan bahwa KPU Kabupaten Alor telah melakukan tindakan melawan hukum adalah tidak benar dan patut dinyatakan gugur demi hukum. Karena KPU Kabupaten Alor dalam konteks pelaksanaan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 berada pada posisi mengusulkan nama pengganti antarwaktu "bila diminta oleh pimpinan DPRD Kabupaten";-----

Hal-hal yang berhubungan dengan alasan "benar atau tidak benar" atau "sah atau tidak sah", proses pemecatan yang dilakukan oleh Partai Politik adalah Wewenang DPRD Kabupaten untuk menyatakannya;-----

Karena itu, sikap akhir kami adalah; "memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat menyatakan "menolak seluruh gugatan" yang disampaikan oleh penggugat dan menyatakan "seluruh gugatan penggugat batal demi hukum";-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 6 Desember 2011 dan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah Mengajukan Duplik tertanggal 13 Desember 2011;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yaitu berupa:-----

1. Foto copy Surat Kartu Tanda Anggota, yang diberi tanda bukti (P.1);
2. Foto copy Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nomor: Pem.171.2/571/2009, yang diberi tanda bukti (P.2);
3. Foto copy Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia No.:13.18.1/DPP/1-E/08/2010, tentang Pengesahan Susunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia Kabupaten Alor Periode 2008-2013, yang diberi tanda bukti (P.3);

4. Foto copy surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Nomor : 13.18.2/DPP/1-E/03/2011, tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia Kabupaten Alor Periode 2008-2013, yang diberi tanda bukti (P.4);

5. Foto copy surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia (DPC-PKD Indonesia) Kabupaten Alor, Nomor : 02/DPC/PKDI/IV/2011, tanggal 08 April 2008 perihal : Pemecatan dari Keanggotaan Partai, yang diberi tanda bukti (P.5);

6. Foto copy surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Kaish Demokrasi Indonesia (DPC-PKD Indonesia) Kabupaten Alor, Nomor : 04/DPC/PKDI/IV/2011, tanggal 14 April 2011 perihal : Penarikan Anggota DPRD Kabupaten Alor asl PKD Indonesia, yang diberi tanda bukti (P.6);

7. Foto copy surat Anggaran Dasar Partai Kasih Demokrasi Indonesia (yang diajukan hanya yang berkaitan dengan alasan pemecatan terhadap diri Penggugat), yang diberi tanda bukti (P.7);

8. Foto copy surat Anggaran Rumah Tangga Partai Kasih Demokrasi Indonesia (yang diajukan hanya yang berkaitan dengan alasan pemecatan terhadap diri Penggugat), yang diberi tanda bukti (P.8);

9. Foto copy surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : M.HH-10.AH.11.01 tahun 2011 tentang Pengesahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Kepengurusan, Nama, Lembaga dan Tanda Gambar dari Partai Kasih Demokrasi Indonesia menjadi Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Periode 2010-2015, yang diberi tanda bukti (P.9);

10. Foto copy surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nomor : PEM.171.2/264/II/2011, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor masa jabatan tahun 2009-2014, yang diberi tanda bukti (P.10);

11. Foto copy Berita Pos Kupang Edisi Senin tanggal 23 Agustus 2011 menyangkut Pergantian Anggota DPRD Alor, yang diberi tanda bukti (P.11);

Halaman 37 dari 76 halaman, Putusan Nomor: 12/Pdt.G/2011/PN.KLB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Foto copy Surat Undangan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia yang ditujukan kepada bapak PERMENAS LAMAKOLY, SE., tertanggal 05 Oktober 2011, yang diberi tanda bukti (P.12);

13. Foto copy Surat Kuasa untuk Pembayaran (SKUM), yang diberi tanda bukti (P.13);

14. Foto copy Surat Kwitansi Penyetoran Uang Kontribusi ke Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKD Indonesia) Tahun 2011, yang diberi tanda bukti (P.14);

15. Foto copy Surat Kwitansi Penyetoran Uang Kontribusi ke Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKD Indonesia) Tahun 2011, yang diberi tanda bukti (P.15);

16. Foto copy Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia yang ditujukan pada Ketua DPRD Kabupaten Alor Nomor: 07/ DPC/PKDI/IV/2011 tentang Pergantian Antar waktu (PAW) tanggal 29 April 2011, yang diberi tanda bukti (P.16);

Menimbang, bahwa bukti-bukti P-1 sampai dengan P-16 tersebut diatas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi, masing-masing dibawah Sumpah/Janji sesuai Agamanya masing-masing memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

1. BENYAMIN ALOKAFANI, SH.

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan surat pemecatan terhadap PERMENAS LAMAKOLY (Penggugat) dan saksi sendiri berasal dari kepengurusan partai PKDI Cabang Kabupaten Alor yang dilakukan oleh saudara RUDISON K. LILLY; -----
- -- Bahwa saksi tidak tahu apa jabatannya, yang saksi tahu adalah pimpinan cabang partai PKDI periode 2008-2013 ketuanya adalah PERMENAS LAMAKOLY (Penggugat) sedangkan saksi sebagai Sekretaris berdasarkan surat keputusan DPP partai PKDI Nomor: 13.18.2/DPP/1-E/03/2011, tanggal 21 Maret 2011; -----
- Bahwa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, ketua DPC tidak boleh melakukan pemecatan apabila sudah terjadi pemecatan maka itu dinyatakan tidak sah karena pemecatan harus berdasarkan rekomendasi dari dewan kehormatan DPP ; -----
- Bahwa tentang alasan pemecatan yang dilakukan oleh saudara RUDISON K. LILLY saksi sudah tidak mengingat lagi; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Selain saksi dan Penggugat masih ada 13 orang lagi yang ikut dipecat; -----
- -- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Penggugat menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Alor berdasarkan hasil pemilu tahun 2009 mewakili partai PKDI dan yang bersangkutan meraih suara terbanyak di wilayah daerah pemilihan tiga yang meliputi pulau Pantar; ----
- - Bahwa sejak tahun 2009 Penggugat menjabat sebagai Anggota DPRD dan diangkat berdasarkan surat keputusan Gubernur; -----
- Bahwa Penggugat sebagai anggota partai PKDI Cabang Alor salah satu partai peserta pemilu 2009; -----
- --- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan Penggugat mempunyai surat keputusan pengangkatan akan tetapi Penggugat memiliki kartu tanda anggota dan pada tahun 2011 berdasarkan keputusan DPP Penggugat diangkat sebagai ketua DPC PKDI Kabupaten Alor; -----
- Bahwa saksi adalah salah satu anggota partai yang dipecat;-----
 - Bahwa pemecatan tersebut tidak sesuai karena saat surat pemecatan dikeluarkan kedudukan Tergugat tidak sebagai ketua partai jadi seharusnya tanggal surat pemecatan 08 April 2008, bukan 08 April 2011, disamping itu proses pemecatan juga tidak melalui prosedur yaitu tahapan pertama teguran, tahapan kedua DPC mengusulkan ke DPP dan dewan kehormatan partai barulah dipertimbangkan seseorang anggota dipecat atau tidak, bukan pimpinan cabang yang langsung memecat; -----
 - Bahwa dari surat pemecatan dinyatakan bahwa kami melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, itu saja. Padahal kami merasa tidak melanggar bahkan selalu siap bekerja ; -----
 - Bahwa kami tidak diberi kesempatan untuk membela diri ; -----
 - Bahwa saksi merasa dirugikan secara moral ; -----
 - Bahwa walaupun sudah ada surat pemecatan dan permohonan PAW, saksi dan Penggugat yang

Halaman 39 dari 76 halaman, Putusan Nomor: 12/Pdt.G/2011/PN.KLB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih menjalankan administrasi partai dan
Penggugat masih menjalani tugasnya sebagai
Anggota DPRD Kabupaten Alor;-----

- Bahwa Partai politik dapat mengajukan PAW terhadap wakilnya yang ada di DPRD, jika wakilnya tersebut tidak memberikan kontribusi kepada partai, dipidana penjara selama \pm 4 tahun, meninggal dunia, dan yang paling terberat adalah yang bersangkutan melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;-----

- Bahwa -- Biaya kampanye yang dilakukan oleh Penggugat ditanggung sendiri oleh Penggugat, partai hanya menyiapkan baju kaos dan bendera saja;-----

- Bahwa Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai saksi peroleh dari pusat dan Anggaran Dasar tersebut baik yang ada dipusat maupun yang ada di daerah dan cabang sama saja;-----

- Bahwa AD / ART partai PKDI yang dipakai partai PKDI adalah AD / ART tahun 2008-2013;-----

Atas keterangan saksi tersebut Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II akan menanggapinya dalam kesimpulan ;-----

2. NOKODEMUS WILLEM SIR

- Bahwa saksi merasa hingga saat ini masih tercatat sebagai anggota partai PKDI dan tercatat sebagai anggota partai PKDI;-----
- Bahwa saksi bergabung dengan partai PKDI dan terdaftar sebagai anggota partai PKDI Sejak tahun 2007;-----

- Bahwa pada saat Pemilu 2009 saksi dan Penggugat dipromosikan sebagai calon anggota legislative dari partai PKDI Cabang Alor mewakili daerah pemilihan tiga, akan tetapi yang berhasil meraih suara terbanyak adalah saudara PERMENAS LAMAKOLY (Penggugat); ----
- Bahwa saksi mendengar cerita saksi dipecat tetapi surat pemecatannya maupun alasan pemecatan tersebut saksi tidak tahu; -
- Bahwa pada waktu proses PAW saksi mengetahui sehingga saksi pernah berbicara dengan Ketua DPRD untuk meralat dan mempelajari kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan PAW dari Tergugat sebelum
diteruskan ke Gubernur NTT;

- Bahwa saksi tidak pernah dengar partai PKDI Cabang Alor pernah menyelenggarakan musyawarah partai;

- Bahwa seorang anggota legislatif yang diusulkan untuk diganti dari partainya, pengganti harus diambil dari daerah pemilihan yang digantikan dengan demikian seharusnya saksilah yang harus menggantikan posisi Penggugat karena sama-sama dari daerah pemilihan Dapil 3(tiga) ;

- Bahwa tidak pernah ada surat KPU yang meminta klarifikasi tentang adanya permohonan PAW dari anggota DPRD dari KPU tentang hal itu, tetapi kami pernah membuat surat untuk menanggapi berita tentang pemecatan Penggugat ;

- Bahwa kami tidak pernah mendapat biaya dari partai, partai hanya memberikan baju kaos dan bendera saja ;

- Bahwa Ketua partai PKDI Cabang Alor saat ini menurut saksi adalah saudara PERMENAS LAMAKOLY (Penggugat) ;

Atas keterangan saksi tersebut Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

3. APOLOS WELL

- Bahwa pada tahun 2007, saksi masuk anggota partai PDKI Cabang Alor, sedangkan Penggugat belum masuk sebagai anggota partai. Pada tahun 2008 barulah kami dicatat sebagai anggota partai PDKI termasuk Tergugat berdasarkan keputusan DPP kepengurusan partai PDKI cabang Alor di Kalabahi oleh saudara RUDISAN K. LILY, sedangkan saksi diangkat sebagai anggota / Kadernisasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

partai dan secara lisan saksi juga ditunjuk oleh Tergugat sebagai anggota Bapilu tahun 2009;-----

- Bahwa pada tahun 2009 menjelang pemilu, maka saksi bersama anggota yang lain menjangir orang-orang yang bersedia dicalonkan sebagai anggota DPRD dan salah satunya yang bersedia adalah saudara Penggugat, maka Penggugat kami calonkan sebagai anggota DPRD dari daerah pemilihan (dapil III) dan Tergugat dicalonkan dari daerah pemilihan (dapil I) mewakili partai PDKI, akan tetapi pada pemilu tahun 2009 partai PKDI hanya mendapat satu kursi yang diperoleh dari dapil III yang diraih oleh Penggugat;-----
- Bahwa Partai PDKI Cabang Alor tidak pernah melakukan Muscab, hanya ada rapat-rapat biasa;-----
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat yang menerangkan kalau ada surat pemecatan kami dari keanggotaan partai PKDI yang dikirim oleh Tergugat ke DPRD;-----
- Bahwa jumlah anggota partai yang dipecat 13 orang termasuk Penggugat dan saksi oleh sdr. RUDISAON K. LILY;-----
- Bahwa setelah saksi mengetahui dipecat dari keanggotaan partai saksi merasa masih tetap sebagai anggota, meskipun partai sudah berubah nama karena pemecatan yang dilakukan oleh Tergugat tidak prosedural, dimana Tergugat tidak lagi berkedudukan sebagai pimpinan cabang partai;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi mengatakan pemecatan yang dilakukan Tergugat tersebut tidak prosedural karena Tergugat berkedudukan sebagai pimpinan cabang dimana ia telah dipecat pada tahun 2010 oleh DPP. Disamping itu yang berhak memecat anggota adalah DPP setelah mendapat rekomendasi dari DPC dan DPD ;-----

- Bahwa dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tidak disebut, apalagi sampai mengganti anggota partai yang sudah duduk dikursi legislatif Di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD / ART);

- Bahwa di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai ada disebutkan tentang prosedur untuk memecat anggota partai antara lain:
 - Penggugat tidak melaksanakan tugas selama 4 bulan;-----
 - Penggugat tidak pernah mengikuti rapat-rapat;-----
 - Penggugat dipidana 4 tahun penjara;-
 - Penggugat mengundurkan diri;-----
 - Penggugat pindah ke partai lain;---
- Bahwa sekalipun ada anggota yang melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tersebut tetapi DPP tidak berhak memecat, karena pemecatan anggota partai ada mekanismenya yaitu adanya laporan dari masyarakat ke DPC kemudian DPC bermusyawarah dan dilanjutkan ke dewan kehormatan partai hasilnya ke DPP untuk diproses, bukan langsung memecat ;

- Bahwa saksi mengetahui Partai PKDI sudah berubah nama dan Penggugat sendiri yang memberitahu saksi dan juga pengurus cabang;
- Bahwa setiap partai hanya ada 1 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kami dipecat tidak melalui dewan kehormatan;-----
- Bahwa seorang anggota yang melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga bisa dipecat;-----
 - -Bahwa Kami tidak pernah melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai sehingga kami menganggap kami masih tercatat sebagai anggota partai;-----
 - Bahwa dengan diberlakukannya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tahun 2008 maka Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tahun 2007 tidak berlaku lagi;-----
 - -Bahwa setiap rapat harus dihadiri sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah badan pengurus;-----
- -----Bahwa seseorang yang melanggar aturan partai diberi teguran, kemudian pemberhentian sementara sambil menunggu keputusan DPP bukan langsung dipecat oleh DPC;-----
- Bahwa Tergugat diangkat sebagai Ketua DPC sejak tanggal 03 Mei 2011, sedangkan pemecatan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap saksi dan Penggugat sebelum Tergugat ditetapkan sebagai ketua cabang, dengan demikian maka surat pemecatan tersebut saya anggap sebagai surat pemberitahuan biasa dan bukan surat keputusan resmi;-----
- --Bahwa yang berwenang melakukan pergantian antar waktu anggota legislatif adalah DPP, setelah mendapat rekomendasi dari dewan kehormatan partai;-----
- --Bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tahun 2007 Tidak sama yang lengkap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tahun 2008; -----
- ---Bahwa setelah dipecat Penggugat masih dipanggil oleh DPP untuk mengikuti rapat di Jakarta sesuai bukti surat P.12. dengan demikian maka saksi menganggap sampai saat ini Penggugat masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai anggota partai PDKI Cabang Alor dan anggota DPRD Kabupaten
putusan.mahkamahagung.go.id

Alor; -----

- ----Bahwa yang berhak menggantikan adalah anggota dari daerah pemilihan yang sama dan bukan dari daerah pemilihan lain, jadi kalau Penggugat diganti maka penggantinya harus dari daerah pemilihan yang sama dengan Penggugat yaitu dapil III ; -----
- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh Tergugat untuk bergabung dengan partai PDKI serta mengurus verifikasi keberadaan partai PDKI namun waktu itu saya belum tahu saya dalam posisi apa tetapi Tergugat sendiri bilang daftar pengurus partai cabang sudah dikirim ke DPP jadi kita berdoa saja;-----

- Bahwa hingga saat ini saksi tidak pernah berpindah partai; -----
- Bahwa Tergugat pernah memberi saya AD - ART tahun 2007 berupa foto copy;-----
- Bahwa yang mengusulkan saudara PERMENAS LAMA KOLY, SE., (Penggugat) sebagai Ketua DPC adalah dewan pimpinan pusat / Sekjen ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak ada dualisme kepemimpinan dalam partai PDKI;---

- Bahwa saksi mengetahui Ketua DPC adalah saudara PERMENAS LAMA KOLY, SE., (Penggugat) ; -----

Atas keterangan saksi tersebut Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II akan menanggapinya dalam kesimpulan ;-----

4. HERMANTO DJAHAMOW., SH.

- Bahwa saksi sebagai Anggota DPRD Kab. Alor dimana Penggugat mewakili partai PKDI dari daerah pemilihan tiga dan sama-sama diangkat berdasarkan SK Gubernur NTT; -----

- -----Bahwa Penggugat masih tetap eksis menjalankan tugas sebagai Anggota DPRD dan tidak pernah melakukan pelanggaran atau kejahatan dalam bentuk apapun;-----

- Bahwa Tergugat pernah mengajukan permohonan pergantian antar waktu (PAW) terhadap Penggugat dimana kapasitas Tergugat disebutkan sebagai Ketua DPC partai PKDI;---

- -Bahwa sepengetahuan saksi atas permohonan pergantian antar waktu (PAW) Tergugat tersebut ada tindak lanjut sehingga turun SK Gubernur NTT tentang pergantian antar waktu; -----

Halaman 45 dari 76 halaman, Putusan Nomor: 12/Pdt.G/2011/PN.KLB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada waktu proses PAW sehingga saksi pernah berbicara dengan Ketua DPRD untuk meralat dan mempelajari kembali permohonan PAW dari Tergugat sebelum diteruskan ke Gubernur NTT; -
- Bahwa saksi pernah minta AD - ART pada Penggugat dan saksi bandingkan dengan lampiran surat usulan PAW oleh Tergugat maka menurut saksi ada kerancuan;-----
- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi bila seorang Anggota DPR akan diganti antar waktu syaratnya anggota tersebut tidak mengikuti sidang DPRD 3 bulan berturut-turut, atau meninggal dunia atau dipidana lebih dari 5 tahun kemudian diusulkan oleh pimpinan dari partai yang diwakilinya maka usulan tersebut harus sesuai dengan AD- ART dan sebagai syarat mutlak harus ada keputusan atau rekomendasi dari DPP partai yang bersangkutan ; -----
- ---Bahwa berkaitan dengan permohonan pergantian antar waktu (PAW) terhadap Penggugat hal tersebut maka saksi sendiri sudah berbicara dengan pimpinan DPRD supaya meneliti kembali permohonan dari saudara Tergugat namun itu tidak di perhatikan dan berkaitan dengan hal tersebut maka badan musyawarah DPRD tidak mau bersidang dalam membahas proses tidak mau bersidang untuk menentukan pelantikan Anggota DPRD antar waktu atas nama Tergugat dan menyarankan supaya proses pelantikan ditunda sampai dengan keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap; -----
- Bahwa hingga saat ini Penggugat masih tercatat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Alor dan masih menerima hak-haknya ; -----
 - Bahwa SK Gubernur tersebut sudah final namun dalam SK tersebut ada catatan "apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya" sehingga kami dari Anggota DPRD sudah memberikan saran kepada Ketua DPRD untuk menyampaikan kepada Gubernur bahwa prosedur usulan PAW tersebut tidak prosedural sehingga SK bisa ditinjau kembali namun saran tersebut juga tidak diperhatikan oleh pimpinan DPRD;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia****putusan.mahkamahagung.go.id**

Bahwa saksi mengetahui usulan Tergugat tersebut terlampir juga SK Tergugat sebagai ketua pimpinan cabang partai PKDI;

Atas keterangan saksi tersebut Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II akan menanggapinya dalam kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut;

1. Foto copy Surat Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Partai Kasih Demokrasi Indonesia, yang diberi tanda bukti (T.1);-----
2. Foto copy Catatan Penting dalam Rapat Kerja Nasional, yang diberi tanda bukti (T.2);-----
3. Foto copy Kartu Anggota Partai Kasih Demokrasi Indonesia atas nama RUDISON K. LILLY, yang diberi tanda bukti (T.3);-----
4. Foto copy Surat Keputusan Nomor : 13.18.1/DPP/1-E/08/2010, tanggal 24 Agustus 2010, yang diberi tanda bukti (T.4);
5. Foto copy Mingguan Alor Pos Edisi 306 THN.VII/Minggu IV Oktober 2010, yang diberi tanda bukti (T.5);-----
6. Foto copy atas foto copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia, Nomor : 299/DPP/Tus/06/2010, tentang Pembebasan Tugas saudara STEFANUS ROYRENING,SH.,MH., yang diberi tanda bukti (T.6);-----
7. Foto copy atas foto copy Surat Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Kasih Demokrasi Indonesia Nomor : 14/SK/Munasluk-PKDI/08/2010 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat saudara STEFANUS ROYRENING,SH.,MH., yang diberi tanda bukti (T.7);-----
8. Foto copy Surat Pos Kupang tertanggal 22 Maret 2011, yang diberi tanda bukti (T.8);
9. Foto copy atas foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : M.HH-78.AH.11.01 Tahun 2008 tanggal 22 Desember 2008 yang diberi tanda bukti (T.9);----
10. Foto copy Notulen Rapat tanggal 19 Maret 2011, yang diberi tanda bukti (T.10);
11. Foto copy Surat Alor Pos Edisi 315 THN.VIII/Minggu IV Maret 2011, yang diberi tanda bukti (T.11);
12. Foto copy Surat Permohonan Pemecatan Keanggotaan PKDI dan Permohonan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Alor, yang diberi tanda bukti (T.12);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Foto copy Surat Keputusan Pemecatan saudara PERMENAS LAMAKOLY, SE.dkk. Nomor : 02.A/DPC/PAKDI/4/2011 tanggal 06 April 2011, yang diberi tanda bukti (T.13);
14. Foto copy Surat Permohonan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Nomor : 07/DPC/PKDI/IV/2011 tanggal 29 April 2011, yang diberi tanda bukti (T.14);
15. Foto copy atas foto copy Surat Nomor : 079/DPP/PKDI/III-C/05/2011, tanggal 25 Mei 2011 tentang Pemberitahuan Susunan Kepengurusan DPC PKDI Kabupaten Alor, yang diberi tanda bukti (T.15);
16. Foto copy Surat keputusan Gubernur NTT Nomor : PEM.171.2/264/II/2011 tanggal 23 Agustus 2011 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Alor masa jabatan 2009 - 2014, yang diberi tanda bukti (T.16);
17. Foto copy atas foto copy Surat Nomor : 144/DPP/PKDI/III-C/10/2011 tanggal 04 Oktober 2011 tentang Penegasan Status Anggota DPRD Kabupaten Alor, yang diberi tanda bukti (T.17);
18. Foto copy Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2011 tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat PKDI periode 2010 - 2015, yang diberi tanda bukti (T.18);
19. Foto copy Surat DPP PKDI Nomor : 13.18.I/DPP/1-E/05/2011 tentang Pengesahan Perubahan Susunan dan Personalia Pengurus DPC Kabupaten Alor periode 2008 - 2013, yang diberi tanda bukti (T.19);-----
20. Foto copy DPP Nomor : 13.18/DPP/I-E/08 tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Pengurus DPC Partai PKDI Kabupaten Alor periode 2008 -2013, yang diberi tanda bukti (T.20);-----
21. Foto copy atas foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : M.HH-10.AH.11.01 Tahun 2011 tentang Pengesahan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga, Kepengurusan Nama dan Lambang Partai Kasih Demokrasi Indonesia menjadi Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia periode 2010 - 2015, yang diberi tanda bukti (T.21);-----
22. Foto copy Surat Keputusan DPP partai PKDI Nomor: 19.005/DPP/PKDI/TUS/06/2011 tentang Pengesahan Perubahan Susunan dan Personalia Pengurus DPC PKDI Kabupaten Alor Propinsi Nusa Tenggara Timur periode 2008 - 2013, yang diberi tanda bukti (T.22);-----
23. Foto copy Surat Keterangan dari Kepala Badan Kesbang, Politik dan Linmas Kabupaten Alor Nomor : KSB.BOL.LMS.210/103/2011 tanggal 19 Juli 2011, yang diberi tanda bukti (T.23);-----
24. Foto copy Surat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Partai PKDI Cabang Alor, yang diberi tanda bukti (T.24);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

25 Foto copy Surat Permohonan Pengunduran Diri dari Pemohon JUFRIDA
putusan.mahkamahagung.go.id

DJAHADAEL, A.Ma., yang diberi tanda bukti (T.25);-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti T-1 sampai dengan T.3,T.5,T.8,T.10 sampai dengan T.14 T.16,T.18 sampai dengan T.20,T.22 sampai dengan T.25 tersebut diatas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan, sedangkan yang bertanda bukti T.4,T.6,T.7,T.9,T.15,T.17 dan T.21 surat aslinya tidak diperlihatkan dipersidangan dan hanya berupa foto copy dari foto copy;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas,Tergugat juga mengajukan 2(Dua) orang saksi,masing-masing dibawah Sumpah/Janji sesuai Agamanya masing-masing memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. GERSON ETIKAMENA

- Bahwa pada tahun 2006 saksi mendapat mandat dari DPD partai PKDI NTT untuk membentuk cabang partai tersebut di Kabupaten Alor dan atas mandat tersebut saksi mendekati teman-teman yang mau bergabung dan akhirnya mendapat teman sebanyak 40 orang, selanjutnya kami kirim nama-nama ke DPD untuk ditetapkan sebagai Badan Pengurus Cabang Kabupaten Alor dan Tergugat ditetapkan sebagai Ketua untuk periode 2007 - 2012, selanjutnya kami mendaftarkan partai PKDI Cabang Alor sebagai partai peserta pemilu di Kabupaten Alor dan selanjutnya kami menjaring bakal calon anggota Legislatif DPR, DPRD I dan DPRD II khusus DPRD II, kami calonkan Tergugat untuk dapil I, saudara BENYAMIN ALOKAFANI untuk dapil II dan saudara PERMENAS L. KOLLY untuk dapil III, akhirnya pada pemilu tahun 2009 partai PKDI berhasil mendapat 1 kursi untuk dapil III yaitu saudara PERMENAS L. KOLLY (Penggugat). Setelah terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Alor dari partai PKDI saudara PERMENAS L. KOLLY (Penggugat) tidak mau bermusyawarah dengan badan pengurus partai sehingga kami memanggil yang bersangkutan tetapi yang bersangkutan tidak

Halaman 49 dari 76 halaman, Putusan Nomor: 12/Pdt.G/2011/PN.KLB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau datang bertemu badan pengurus, malahan yang bersangkutan mengajak untuk bergabung dengannya sehingga kami bertanya ada apa ini. Ternyata saudara PERMENAS L. KOLLY sudah memegang SK sebagai Ketua Cabang Partai;-----

- Bahwa ada konflik partai di DPP tetapi di DPD dan DPC tidak ada akan tetapi problem di DPP itulah kemungkinan berpengaruh di DPC Kabupaten Alor dengan terbitnya SK kepengurusan Cabang Alor; -----
- Bahwa Ketua DPP partai PKDI adalah ibu MARIANA S.,SH. Sebelumnya STEFANUS ROY RENING,SH.MH, ; -----
- Bahwa Perubahan kepengurusan di DPP tidak berpengaruh dengan kepengurusan DPP dan DPC; -----
- Bahwa Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKD Indonesia) tersebut sekarang telah mengalami perubahan nama menjadi Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia terjadi pada tahun 2011; -----
- Bahwa sejak tanggal 19 Maret 2011 Penggugat tidak lagi sebagai pengurus cabang karena ia telah diberhentikan dari partai; -----
- Bahwa Pemberhentian Penggugat sebagai badan pengurus sudah sesuai dengan AD - ART, salah satunya hasil musyawarah cabang; -----
- Bahwa saat musyawarah cabang Penggugat diundang tetapi tidak hadir, maka musyawarah tanggal 19 Maret 2011 diputuskan untuk pemberhentian 16 orang pengurus termasuk Penggugat;-----
- Bahwa Alasan pemberhentian Penggugat adalah yang bersangkutan (Penggugat) tidak mau bekerja sama; -----
- Bahwa hasil musyawarah tentang pemberhentian Penggugat dan teman-temannya tersebut telah disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan, surat bukti P.5 dibenarkan saksi dan kepada mereka kami telah berikan



kesempatan untuk membela diri tetapi tidak digunakan; -----

- Bahwa AD-ART partai tidak mengalami perubahan masih tetap; -----
- Bahwa sebelum partai berubah nama, Penggugat diberhentikan dari pengurus cabang partai; -
- Bahwa alasan-alasan pemecatan Penggugat karena tidak mau bekerja sama dan Penggugat bersama teman-temannya membentuk partai baru; -
- Bahwa saksi mengetahui SK yang dipegang Tergugat ditandatangani Ketua dan Sekjen DPP, sedangkan SK yang dipegang Penggugat ditandatangani oleh Sekjen DPP saja;-----
- Bahwa SK yang dipegang Penggugat tidak sah; -----

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;-----

2. JHON MODU

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini oleh pihak Tergugat sehubungan dengan adanya konflik internal partai yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, karena itu maka kami pernah ke Jakarta dan mencari tahu pengurus pusat partai yang saat itu dipegang oleh ibu MARIA, dari situ kami mengetahui dan mencatat bahwa pengurus partai PKDI Cabang Alor adalah saudara RUDISON K. LILLY; -----
- Bahwa saksi mengetahui ada SK kepengurusan partai tahun 2007 sampai 2012 yang dipegang oleh Tergugat juga SK tahun 2010 sampai 2015 yang dipegang oleh Penggugat;-----
- Bahwa karena ada 2 SK masing-masing dipegang oleh Penggugat dan Tergugat maka kami ke Jakarta untuk mencari tahu siapa sebenarnya yang menjadi pimpinan cabang partai, dan DPP partai kami mengetahui bahwa saudara RUDISON K. LILLY sebagai ketuanya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil verifikasi ada 17 partai politik peserta pemilu di Kabupaten Alor dan diantara 17 partai itu 1 diantaranya adalah partai PKDI Cabang Alor yang diketuai oleh saudara RUDISON K. LILLY (Tergugat);-----

- Bahwa Partai PKDI Cabang Kabupaten Alor tercatat di kantor Kesbanglinmas Kabupaten Alor ; -----
- Bahwa sesuai catatan pada register di kantor Kesbanglinmas, ketua cabang partai adalah RUDISON K. LILLY ; -----
- Bahwa saudara RUDISON K. LILLY (Tergugat) tercatat sebagai ketua PKDI sejak kapan saksi tidak tahu; -----
- Bahwa saksi pernah melihat Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai PKDI; ----

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Turut Tergugat I telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut;-----

1. Foto copy atas foto copy DPC Partai PKD Cabang Kabupaten Alor Nomor : 07/DPC/PKDI/IV/2011 tanggal 29 April 2011 tentang Pergantian Antar Waktu, yang diberi tanda bukti (T.Tl.1);-----
2. Foto copy atas foto copy Surat DPC PKDI Kabupaten Alor Nomor : 02.A/DPC/PAKDI/IV/2011 tentang Pemecatan Keanggotaan dari Partai PKDI Kabupaten Alor, yang diberi tanda bukti (T.Tl.2);-----
3. Foto copy atas foto copy Surat Keputusan DPP Partai Kasih Demokrasi Indonesia Nomor : 07.010/DPP/1-E/07/07 tanggal 02 Juli 2007 tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Pengurus DPC PKDI Kabupaten Alor periode 2007 - 2011, yang diberi tanda bukti (T.Tl.3);-----
4. Foto copy atas foto copy Surat Keputusan DPP Partai PKDI Nomor : 13.18/DPP/I-E/04/08, tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Pengurus DPC PKDI Kabupaten Alor periode 2008 - 2013, yang diberi tanda bukti (T.Tl.4);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



5. Foto copy atas foto copy Surat Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : A.HU.4.AHA.11.01-20 tanggal 08 November 2010, yang diberi tanda bukti (T.Tl.5);-----
6. Foto copy atas foto copy Surat DPP PKDI Nomor : 13.18.1/DPP/I-E/08/2010, tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Pengurus DPC PKDI Kabupaten Alor periode 2008 - 2013, (T.Tl.6);-----
7. Foto copy atas foto copy Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2011 tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan DPP Partai Kasih Demokrasi Indonesia periode 2010 - 2015, yang diberi tanda bukti (T.T.7);-
8. Foto copy atas foto copy Surat DPP Partai Kasih Demokrasi Indonesia Nomor : 13.18.I/DPP/I-E/05/2011 tentang Pengesahan Perubahan Susunan dan Personalia Pengurus DPC Partai Kasih Demokrasi Indonesia Kabupaten Alor peiode 2008 - 2013, yang diberi tanda bukti (T.Tl.8);-----
9. Foto copy atas foto copy Surat DPRD Kabupaten Alor Nomor : 449/210/170/2011 tanggal 05 Mei 2011 tentang Permintaan Klarifikasi Keabsahan Kepengurusan DPC Partai PKDI Kabupaten Alor, yang diberi tanda bukti (T.Tl.9);-----
10. Foto copy dari Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Nomor : KSB.POL.LMS.210/66/II/2011 tanggal 06 Juni 2011 tentang Pemberitahuan dan Klarifikasi, yang diberi tanda bukti (T.Tl.10);-----
11. Foto copy Surat DPRD Kabupaten Alor Pos Nomor : 568/171/170/2011 tanggal 13 Juni 2011 tentang Usulan Pemberhentian Anggota DPRD kabupaten Alor periode 2009 - 2014 an. PERMENAS LAMAKOLY,SE., (T.Tl.11);-----
12. Foto copy Surat DPRD Kabupaten Alor Nomor : 723/171/170/2011 tanggal 29 Juli 2011 tentang Permintaan Nama Calon Penganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Alor periode 2009 - 2004, yang diberi tanda bukti (T.Tl.12);-----
13. Foto copy atas foto copy Surat KPU Kabupaten Alor Nomor : 17/KPU.KAB-018.433965/VIII/101 tanggal 03 Agustus 2011 tentang Penganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Alor dari Partai Kasih Demokrasi Indonesia , yang diberi tanda bukti (T.Tl.13);-----
14. Foto copy Surat dari DPRD Kabupaten Alor Nomor : 752/171/170/2011 tanggal 08 Agustus 2011 tentang Penyampaian Nama Calon Anggota DPRD Kab. Alor Pengganti Antar Waktu periode 2009 - 2014, yang diberi tanda bukti (T.Tl.14);-----

Halaman 53 dari 76 halaman, Putusan Nomor: 12/Pdt.G/2011/PN.KLB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Foto copy atas foto copy Surat Gubernur NTT Nomor : PEM.171.2/269/
putusan.mahkamahagung.go.id

II/2011, tanggal 05 September 2011 tentang Penyampaian keputusan Gubernur NTT, yang diberi tanda bukti (T.T1.15);-----

16. Foto copy Surat Surat Bupati Alor Nomor : KEMASY.220 /41/IX/2011 tanggal 16 September 2011 tentang Kopian Surat Gubernur NTT, yang diberi tanda bukti (T.T1.16);-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti T.T1.10, sampai dengan T.T1.12, T.T1.14 dan T.T1.16 masing-masing cocok dan sesuai dengan surat-surat aslinya, sedangkan yang bertanda bukti T.T1-1 sampai dengan T.T1-9, T.T1-13 dan T.T1-15 surat aslinya tidak diperlihatkan di persidangan dan hanya berupa foto copy dari foto copy, Turut Tergugat I tidak mengajukan saksi di persidangan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Turut Tergugat II telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut;-----

1. Foto copy Surat KPUD Kabupaten Alor Nomor : 05/
KPU.KAB-018.433965/IV/2011 tanggal 18 April 2011 tentang Klarifikasi, yang diberi tanda bukti (T.T2.1);-----
2. Foto copy Surat dari KPUD Kabupaten Alor Nomor : 06/
KPU.KAB-018.433965/IV/2011 tanggal 27 April 2011 tentang Klarifikasi, yang diberi tanda bukti (T.T2.2);-----
3. Foto copy Surat dari KPUD Kabupaten Alor Nomor : 07/
KPU.KAB-018.433965/IV/2011 tanggal 27 April 2011 tentang Klarifikasi, yang diberi tanda bukti (T.T2.3);-----
4. Foto copy Surat dari KPUD Kabupaten Alor Nomor : 08/
KPU.KAB-018.433965/V/2011 tanggal 10 Mei 2011 tentang Permohonan Tindak Lanjut, yang diberi tanda bukti (T.T2.4);-----
5. Foto copy Surat dari KPUD Kabupaten Alor Nomor : 10/
KPU.KAB-018.433965/V/2011 tanggal 12 Mei 2011 tentang Permohonan, yang diberi tanda bukti (T.T2.5);-----
6. Foto copy Surat dari KPUD Kabupaten Alor Nomor : 13/
KPU.KAB-018.433965/VI/2011 tanggal 13 Juni 2011 tentang Mohon Penjelasan, yang diberi tanda bukti (T.T2.6);-----
7. Foto copy Surat dari KPUD Kabupaten Alor Nomor : 14/
KPU.KAB-018.433965/VI/2011 tanggal 22 Juni 2011 tentang Mohon Penegasan Resmi, yang diberi tanda bukti (T.T2.7);-----
8. Foto copy atas foto copy Surat DPP PKDI Nomor : 07.010/DPP/I-E/07/07 tanggal 20 Juni 2007 tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Pengurus Pimpinan Cabang Partai PKDI, yang diberi tanda bukti (T.T2.8);-----
9. Foto copy Surat Keputusan DPP PKDI tentang Susunan Pengurus Cabang PKDI Kabupaten Alor, yang diberi tanda bukti (T.T2.9);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Foto copy Surat Keputusan DPP PKDI Nomor : 13.18/DPP/I.E/04/08 tanggal 05 April 2008 tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang PKDI Kabupaten Alor periode 2008 - 2013, yang diberi tanda bukti (T.T2.10);-----
11. Foto copy Surat DPP PKDI tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Pengurus DPC Kabupaten Alor, yang diberi tanda bukti (T.T2.11);---
12. Foto copy Surat DPP PKDI tentang Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, yang diberi tanda bukti (T.T2.12);----
13. Foto copy DPP PKDI tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Pengurus DPC PKDI Kabupaten Alor periode 2008 - 2013, yang diberi tanda bukti (T.T2.13);-----
14. Foto copy atas foto copy Surat dari KPU Nomor : 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Tekhnis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD I dan DPRD II, yang diberi tanda bukti (T.T2.14);-----
15. Foto copy Surat dari KPUD Alor berupa Lembaran Disposisi dan Lampirannya, yang diberi tanda bukti (T.T2.15);-----
16. Foto copy Surat dari KPUD Alor berupa Lembaran Disposisi dan Lampirannya, yang diberi tanda bukti (T.T2.16);-----
17. -- Foto copy atas foto copy Surat Keputusan DPC PKDI Nomor : 02.A/DPC/PAKDI/IV/2011 tentang Pemecatan Keanggotaan dari Partai Kasih Demokrasi Indonesia Kabupaten Alor, yang diberi tanda bukti (T.T2.17);-----
18. Foto copy Surat dari KPUD berupa Lembaran Disposisi dan Lembarannya, yang diberi tanda bukti (T.T2.18);-----
19. Foto copy Surat dari KPUD berupa Lembaran Disposisi dan Lembarannya, yang diberi tanda bukti (T.T2.19);-----
20. Foto copy Surat dari KPUD berupa Lembaran Disposisi dan Lembarannya, yang diberi tanda bukti yang diberi tanda bukti (T.T2.20);-----
21. Foto copy Surat dari KPUD berupa Lembaran Disposisi dan Lembarannya, yang diberi tanda bukti (T.T2.21);-----
22. Foto copy Surat dari KPUD berupa Lembaran Disposisi dan Lembarannya, yang diberi tanda bukti (T.T2.22);-----
23. Foto copy Surat dari DPP Partai Kasih Demokrasi Indonesia tentang Susunan Pengurus Cabang PKDI Kabupaten Alor, yang diberi tanda bukti (T.T2.23);-----
24. Foto copy Surat KPUD berupa Lembaran Disposisi dan Lampirannya, yang diberi tanda bukti (T.T2.24);-----
25. Foto copy Peraturan KPU Nomor : 03 Tahun 2011, yang diberi tanda bukti (T.T2.25);-----

Halaman 55 dari 76 halaman, Putusan Nomor: 12/Pdt.G/2011/PN.KLB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

26. Foto copy Surat dari KPUD berupa Lembaran Disposisi dan Lampirannya, yang diberi tanda bukti (T.T2.26);-----
27. Foto copy Surat dari KPUD berupa Lembaran Disposisi dan Lampirannya, yang diberi tanda bukti (T.T2.27);-----
28. Foto copy Surat dari KPUD berupa Lembaran Disposisi dan Lampirannya, yang diberi tanda bukti (T.T2.28);-----
29. Foto copy Surat dari KPUD berupa Lembaran Disposisi dan Lampirannya, yang diberi tanda bukti (T.T2.29);-----
30. Foto copy Surat dari KPUD berupa Lembaran Disposisi dan Lampirannya, yang diberi tanda bukti (T.T2.30);-----
31. Foto copy Surat dari KPUD berupa Lembaran Disposisi dan Lampirannya, yang diberi tanda bukti (T.T2.31);-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti T.T2.1, sampai dengan T.T2.7, T.T2.12, T.T2.15, T.T2.16, T.T2.18, sampai dengan T.T2.27, T.T2.29, sampai dengan T.T2.31 masing-masing cocok dan sesuai dengan surat-surat aslinya, sedangkan yang bertanda bukti T.T2.8 sampai dengan T.T2.11, T.T2.13, T.T2.14 dan T.T2.28 tersebut surat aslinya tidak diperlihatkan di persidangan dan hanya berupa foto copy dari foto copy ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Turut Tergugat II juga mengajukan 1 (Satu) orang saksi, dibawah Sumpah sesuai Agamanya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. ADE DHARMA MASSA, S.Sos.

- Bahwa saksi bekerja pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Alor dan ditempatkan dibagian Administrasi Kemasyarakatan dengan jabatan kepala bagian;-----
- Bahwa salah satu sub bagian yaitu sub bagian Kesbangpol mempunyai tugas verifikasi kami berkoordinasi dengan kantor Kesbanglinmas;--
 - Bahwa saksi menjabat Administrasi kemasyarakatan sejak tanggal 05 Agustus 2010 ; -----
- ----- Bahwa sekitar akhir bulan Mei 2011 kami melakukan verifikasi tentang partai PKDI Cabang Alor tentang keabsahan dan kepengurusan PKDI cabang Alor berdasarkan data yang kami peroleh dari Kementerian Hukum dan HAM, dan data tersebut kami tahu bahwa kepengurusan cabang partai PKDI kabupaten Alor adalah saudara RUDISON K. LILY (Tergugat); -----
 - Bahwa atas permintaan DPRD kepada bupati, maka bupati memerintahkan untuk melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses PAW anggota DPRD Kabupaten Alor dan partai PKDI yaitu dari saudara PERMENAS L. KOLLY, SE., (Penggugat) diganti oleh saudara RUDISON K. LILY (Tergugat) kepada Gubernur NTT dengan menunjuk pada UU. No. 27 tahun 2009 dan PP No. 16 tahun 2010; -----

- Bahwa kami pernah mendengar keterangan langsung dari saudara RUDISON K. LILY selaku pengurus cabang PKDI atas permohonannya kepada DPRD Kabupaten Alor untuk PAW; -----
 - Bahwa saksi membaca referensi partai PKDI akan tetapi isi dari referensi tersebut saksi tidak ingat lagi; -----
 - Bahwa Rujukan saksi tentang keabsahan partai PKDI Cabang Alor adalah keputusan Menteri Hukum dan HAM;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi partai PKDI hingga saat ini masih ada;-----
 - Bahwa tentang perubahan nama partai tersebut saksi tidak tahu; ---
- - Bahwa saksi mengetahui ada konflik kepengurusan partai PKDI dari media; -----
- Bahwa saksi mengetahui PAW diawali dengan permohonan dari partai politik kepada DPRD untuk mengganti anggota DPRD dari partai Pemohon (Tergugat) kemudian DPRD minta kepada Bupati untuk mengusulkan pemberhentian dan pergantian antar waktu anggota DPRD kepada Gubernur;-----
- -- Bahwa selain merujuk pada U.U. No. 12 tahun 2009 dan P.P.No. 16 tahun 2010, kami juga merujuk pada AD - ART dari partai PKDI, dari semua bahan rujukan tersebut kami berkesimpulan usulan PAW anggota DPRD Kabupaten Alor dari partai PKDI lengkap dan dapat diproses untuk diteruskan ke Gubernur NTT;-----
- Bahwa dalam proses PAW kami tidak memperhatikan tentang Daerah Pemilihan dari Calon Pengganti dan anggota yang diganti karena itu kewenangan KPUD;-----

Halaman 57 dari 76 halaman, Putusan Nomor: 12/Pdt.G/2011/PN.KLB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat diajukan PAW saksi tidak melihat dalam berkas adanya surat Rekomendasi dari dewan Kehormatan Partai tentang pelanggaran yang dilakukan oleh anggota;-----

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa untuk Turut Tergugat I dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan saksi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 6 Maret 2012 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat maupun Tergugat,serta para Turut Tergugat mohon Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi;-----

Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut di atas, maka untuk lebih mempersingkat uraian putusan ini menunjuk pula hal-hal yang terjadi selama persidangan yang secara lengkap termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan, dan sepanjang hal-hal yang ada relevansinya turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini ;-

T E N T A N G P E R T I M B A N G A N H U K U M N Y A

Menimbang,bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat,para Turut Tergugat telah mengajukan masing-masing Jawabannya yang maksud dan tujuannya sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan memperhatikan secara seksama baik surat Gugatan Penggugat yang ditegaskan dalam Repliknya maupun surat-surat Jawaban Tergugat,Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang ditegaskan dalam Dupliknya, tidak terjadi perbedaan pendapat diantara kedua belah pihak berperkara dalam hal;-

- Bahwa Penggugat adalah salah seorang Anggota salah satu Partai Politik yang ada di Indonesia yaitu Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKD Indonesia) Kabupaten Alor;-----
- Bahwa Penggugat telah dipercayakan untuk ikut serta menjadi calon Legislatip dan terdaftar sebagai Calon Legislatip pada tanggal 19 Agustus 2008 dari daerah pemilihan Alor III yang meliputi Kecamatan Pantar, Pantar Timur, Pantar Barat, Pantar Tengah dan Pantar Barat Laut;-----

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Bahwa pada tanggal 8 April 2009 telah dilakukan Pemilihan Umum untuk memilih para Anggota Legislatip, dan Penggugat merupakan salah seorang calon Legislatip yang berhasil memperoleh kepercayaan masyarakat dari Daerah pemilihan Alor III dengan perolehan suara terbanyak untuk menduduki jabatan sebagai Anggota Legislatip;-----
 - Bahwa Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKD Indonesia) tersebut sekarang telah mengalami perubahan nama menjadi Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia;-----
 - Bahwa terjadi konflik internal dalam tubuh kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia yang pada akhirnya berdampak pula pada kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia Kabupaten Alor;-----
 - Bahwa konflik dan perseteruan dalam tubuh Internal Partai dalam Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat mencapai puncaknya dengan dilakukannya Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) yang diselenggarakan di Denpasar-Bali tanggal 7-9 Agustus 2010 yang menghasilkan terbentuknya susunan dan Personalia kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia Periode 2010-2015, dimana Ketua Umum adalah MARIA ANNAS, SH dan Sekretaris Jendralnya adalah MICHAEL H. LUMANAUW, S.Th;-----
 - Bahwa Tergugat telah melakukan pemecatan terhadap diri Penggugat dan 14 (empat belas) Anggota lain dari Keanggotaan Partai Kasih Demokrasi Indonesia dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia Nomor : 01.A/DPC/PKDI/IV/2011 tanggal 01 April 2011 Perihal Pemecatan Keanggotaan PKDI dan PAW Anggota DPRD Kabupaten Alor dan surat Nomor : 02/DPC/PKDI/IV/2011 perihal Pemecatan Keanggotaan dari Partai tertanggal 08 April 2008;-----
 - Bahwa TERGUGAT juga telah mengajukan Permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) Penggugat dari Anggota DPRD Kabupaten Alor kepada TURUT TERGUGAT I kemudian atas Permohonan PAW yang dimintakan oleh Tergugat tersebut TURUT TERGUGAT I telah pula mengajukan surat dengan Nomor : 723/171/170/2011, perihal permintaan nama calon Pengganti Antar Waktu tanggal 29 Juli 2011 kepada TURUT TERGUGAT II;-----

Menimbang, bahwa yang masih menjadi masalah dan harus diteliti serta dipertimbangkan lebih lanjut di dalam sengketa perkara ini adalah menyangkut hal-hal;-----

APAKAH BENAR ?

Halaman 59 dari 76 halaman, Putusan Nomor: 12/Pdt.G/2011/PN.KLB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa pemecatan terhadap diri Penggugat dari Keanggotaan Partai Kasih Demokrasi Indonesia dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia Nomor : 01.A/DPC/PKDI/IV/2011 tanggal 01 April 2011 Perihal Pemecatan Keanggotaan PKDI dan PAW Anggota DPRD Kabupaten Alor dan surat Nomor : 02/DPC/PKDI/IV/2011 perihal Pemecatan Keanggotaan dari Partai tertanggal 08 April 2008 (sesuai dengan surat yang ditujukkannya kepada PERMENAS LAMMA KOLLY, dan BENYAMIN ALOKAFANI, SH), dan surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia (DPC-PKD Indonesia) Nomor : 02.A / DPC / PAKDI / IV / 2011 tanggal 06 April 2011 tentang Pemecatan Keanggotaan adalah prosedur dan tatacara yang melawan hukum. Sebagaimana yang di dalilkan oleh PENGUGAT di dalam Surat gugatannya **ATAU** : Sebaliknya;-----

APAKAH BENAR ?

- Bahwa akibat pemecatan terhadap diri Penggugat dari Keanggotaan Partai Kasih Demokrasi Indonesia Penggugat mengalami kerugian materiel dan imateriel yang dialami PENGUGAT sebesar Rp. 551.000.000 (lima ratus lima puluh satu juta rupiah) Sebagaimana yang di dalilkan oleh PENGUGAT di dalam Surat gugatannya **ATAU** : Sebaliknya;-----

Menimbang bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, para Turut Tergugat dan juga Tergugat, para Turut Tergugat di dalam membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat, para Turut Tergugat telah menyebutkan sesuatu kejadian, maka terlebih dahulu Penggugat harus dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya, demikian pula Tergugat, para Turut Tergugat harus pula membuktikan adanya kejadian itu; -----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti foto copy surat-surat bertanda bukti : P.1 sampai dengan P.16 yang telah bermeterai cukup dan yang bertanda bukti masing-masing cocok dan sesuai dengan surat aslinya, dan juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan di bawah sumpah, yaitu saksi : BENYAMIN ALOKAFANI, saksi : NIKOLAS WELEM SIR, saksi : APOLOS WELL dan Saksi : HERMANTO DJAHAMOW., SH. sebagai mana keterangan para Saksi telah diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat, para Turut Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan di dalam masing-masing surat jawabannya telah mengajukan alat-alat bukti, yaitu: -----

- Tergugat mengajukan alat bukti foto copy surat-surat bertanda bukti T-1 sampai dengan T-25 yang telah bermeterai cukup, dan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda bukti T.1 sampai dengan T.3,T.5,T.8,T.10 sampai dengan T.14 T.16,T.18 sampai dengan T.20,T.22 sampai dengan T.25 masing-masing cocok dan sesuai dengan surat aslinya, sedangkan yang bertanda bukti T.4,T.6,T.7,T.9,T.15,T.17 dan T.21 surat aslinya tidak diperlihatkan dipersidangan dan hanya berupa foto copy dari foto copy dan mengajukan 2 (Dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah / janji menurut Agamanya masing-masing dipersidangan, yaitu Saksi :GERSON ETIKAMANA, dan saksi : JON BASTIAN sebagaimana keterangan para Saksi yang telah diuraikan tersebut di atas; -----

- Turut Tergugat-I mengajukan alat bukti foto copy surat-surat bertanda bukti T.T1-1 sampai dengan T.T1-16 yang telah bermeterai cukup dan bertanda bukti T.T1.10, sampai dengan T.T1.12, T.T1.14 dan T.T1.16 masing-masing cocok dan sesuai dengan surat-surat aslinya, sedangkan yang bertanda bukti T.T1-1 sampai dengan T.T1-9, T.T1-13 dan T.T1-15 surat aslinya tidak diperlihatkan di persidangan dan hanya berupa foto copy dari foto copy, Turut Tergugat I tidak mengajukan saksi di persidangan; -----
- Turut Tergugat-II mengajukan alat bukti foto copy surat-surat bertanda bukti T.T2-1 sampai dengan T.T2-31 yang telah bermeterai cukup dan bertanda bukti T.T2.1, sampai dengan T.T2.7, T.T2.12 ,T.T2.15, T.T2.16, T.T2.18, sampai dengan T.T2.27, T.T2.29, sampai dengan T.T2-31 masing-masing cocok dan sesuai dengan surat-surat aslinya, sedangkan yang bertanda bukti T.T2.8 sampai dengan T.T2.11, T.T2.13,T.T2.14 dan T.T2.28 surat aslinya tidak diperlihatkan di persidangan dan hanya berupa foto copy dari foto copy, Turut Tergugat II mengajukan 1 (Satu) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut Agamanya dipersidangan, yaitu Saksi : ADE DHARMA MASSA,S.Sos.,sebagaimana keterangan Saksi yang telah diuraikan tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak tersebut, akan mempertimbangkan yang ada relevansinya saja dengan perkara ini, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak ada relevansinya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut (vide putusan MA.RI Nomor : 1087 K/Sip/1973); -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan dalam perkara aquo yaitu apakah gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat,Turut

Halaman 61 dari 76 halaman, Putusan Nomor: 12/Pdt.G/2011/PN.KLB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tergugat I dan Turut Tergugat II beralasan dan dapat diterima, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa menurut pasal 1365 KUHPerdara maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, dan mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;-----

Menimbang, bahwa dahulu pengertian "melawan hukum" ditafsirkan hanya sebagai pelanggaran dari pasal-pasal hukum tertulis semata-mata (pelanggaran perundang-undangan yang berlaku), tetapi sejak tahun 1919 terjadi perkembangan di Negeri Belanda dengan mengartikan perkataan "melawan hukum" bukan hanya untuk pelanggaran perundang-undangan tertulis semata-mata, melainkan juga melingkupi atas setiap pelanggaran terhadap kesusilaan atau kepantasan dalam pergaulan hidup masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada putusan Hoge Raad Negeri Belanda tanggal 31 Januari 1919 dalam kasus Linden Baum versus Cohen dengan demikian sejak Tahun 1919 tindakan Onrechtmatige daad tidak lagi dimaksudkan hanya sebagai Onwetmatige daad saja;-----

Bahwa sejak Tahun 1919 tersebut maka perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luas, yakni mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut;-----

1. Perbuatan yang bertentangan dengan Hak orang lain ;-----
2. Perbuatan yang bertentangan dengan Kewajiban hukumnya sendiri ;
3. Perbuatan yang bertentangan dengan Kesusilaan ;-----
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II sehingga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada Penggugat, lalu Penggugat menuntut supaya Tergugat, membayar kerugian tersebut kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat, menerangkan bahwa Tergugat telah melakukan pemecatan terhadap diri Penggugat dan 14 (empat belas) Anggota lain dari Keanggotaan Partai Kasih Demokrasi Indonesia dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia Nomor : 01.A/DPC/PKDI/IV/2011 tanggal 01 April 2011 Perihal Pemecatan Keanggotaan PKDI dan PAW Anggota DPRD Kabupaten Alor dan surat Nomor : 02/DPC/PKDI/IV/2011 perihal Pemecatan Keanggotaan dari Partai tertanggal 08 April 2008 (sesuai dengan surat yang ditujukannya kepada PERMENAS LAMMA KOLLY, dan BENYAMIN ALOKAFANI, SH), dan surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Partai Kasih Demokrasi Indonesia (DPC-PKD Indonesia) Nomor : 02.A / putusan.mahkamahagung.go.id

DPC / PAKDI / IV / 2011 tanggal 06 April 2011 tentang Pemecatan Keanggotaan. Kemudian pada tanggal 29 April 2011 TERGUGAT juga telah mengajukan Permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) Penggugat dari Anggota DPRD Kabupaten Alor kepada TURUT TERGUGAT I tanpa lebih dahulu melakukan klarifikasi dan atau Verifikasi tentang kebenaran Pasal-Pasal yang dijadikan Dasar Pemecatan beserta kelengkapan administrasi pendukung dan prosedur serta tatacara yang benar sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kasih Demokrasi Indonesia maupun peraturan perundangan lainnya kemudian atas Permohonan PAW yang dimintakan oleh Tergugat tersebut TURUT TERGUGAT I telah pula mengajukan surat dengan Nomor : 723/171/170/2011, perihal permintaan nama calon Pengganti Antar Waktu tanggal 29 Juli 2011 kepada TURUT TERGUGAT II demikian pula halnya dengan TURUT TERGUGAT II juga telah tidak melakukan klarifikasi dan atau Verifikasi secara cermat akan kebenaran Pasal-Pasal yang dijadikan Dasar Pemecatan atas diri Penggugat maupun atas diri Anggota lainnya oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia, Pemecatan terhadap diri Penggugat dari Keanggotaan PKDI dan PAW Anggota DPRD Kabupaten Alor yang dikeluarkan oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut kepada Penggugat adalah suatu tindakan Perbuatan melawan hukum, yang telah merugikan Penggugat baik materiil maupun secara Imateriil;-----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dengan mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa Sejak saudara Permenas Lamma Kolly, SE diangkat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Alor Masa Bhakti 2009-2014, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : PEM.171.2/571/2009 tanggal 18 Agustus 2009 dan dilantik pada tanggal 24 Agustus 2009, saudara Penggugat mulai renggang menjalin komunikasi dengan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (Sebelumnya : Partai Kasih Demokrasi Indonesia) Kabupaten Alor yang dipimpin oleh Tergugat (Rudison K. Lily), bahkan saudara Penggugat selaku Anggota DPRD Kabupaten Alor dari Partai Kasih Demokrasi Indonesia sejak dilantik sebagai Anggota DPRD Kabupaten Alor hingga saat ini tidak pernah melaksanakan kewajibannya kepada Partai;-----
- Bahwa ketika terjadi konflik Internal dalam tubuh Dewan Pimpinan Pusat Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (Sebelumnya : Partai Kasih Demokrasi Indonesia) seperti yang disampaikan Penggugat

Halaman 63 dari 76 halaman, Putusan Nomor: 12/Pdt.G/2011/PN.KLB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugatan poin 5 (lima), maka kami selaku DPC PKD-Indonesia Kabupaten Alor sudah mengingatkan kepada Penggugat melalui via SMS, dan telepon genggam agar jangan sesekali melangkahi AD/ART Partai Kasih Demokrasi Indonesia dengan berambisi tinggi untuk menjadi Ketua Dewan Pimpinan Cabang, karena konflik di tubuh DPP merupakan urusan internal Dewan Pimpinan Pusat Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (Sebelumnya : Partai Kasih Demokrasi Indonesia) yang seharusnya tidak merambat sampai ke DPC Partai Kasih Demokrasi Indonesia Kabupaten Alor. Namun disini lain keinginan saudara Penggugat (Permenas Lamma Kolly, SE) sebagai utusan terhormat Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKD-Indonesia) di DPRD Kabupaten Alor, telah memanfaatkan momen tersebut dengan berupaya merebut posisi Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia dengan cara-cara yang tidak benar, ambisi saudara Penggugat untuk merebut posisi Ketua DPC Partai Kasih Demokrasi Indonesia Kabupaten Alor tersebut merupakan perbuatan yang sangat tidak sesuai, bahkan melanggar AD/ART Partai dan telah merusak nama baik serta citra Partai dimata Publik;-----

- Bahwa Saudara Penggugat (Permenas Lamma Kolly, SE) telah dilantik sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia Nomor : 13.18.1/DPP/I-E/08/2010 tanggal 24 Agustus 2010 dengan tembusan yang telah diterima oleh DPC Partai Kasih Demokrasi Indonesia Kabupaten Alor yang sah pada tanggal 3 September 2010 Surat Keputusan Nomor : 13.18.1/DPP/I-E/08/2010 yang hanya ditanda tangani oleh Stefanus Roy Reining, SH.MH, tanggal 24 Agustus 2010. sedangkan Stefanus Roy Reining, SH.MH telah dipecat berdasarkan SK DPP PKD Indonesia Nomor : 229/DPP/Tus/06/2010 dan telah dikuatkan dengan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) pada tanggal 8 Agustus 2010, berarti saat Stefanus Roy Reining, SH.MH menandatangani SK Nomor : 13.18.1/DPP/I-E/08/2010 tanggal 24 Agustus 2010, maka yang bersangkutan tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia (DPP PKD-Indonesia), maka Surat Keputusan tersebut cacat demi hukum;-----
- Bahwa dengan adanya Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Stefanus Roy Reining, SH.,MH Nomor : 13.18.1/DPP/I-E/08/2010 tanggal 24 Agustus 2010 mengakibatkan terjadi dualisme kepemimpinan dalam tubuh Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia (DPC PKD-Indonesia) Kabupaten Alor antara Penggugat (Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia) sesuai isi gugatan poin 5 dan Tergugat (Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demokrasi Indonesia), Perbuatan Penggugat (Permenas Lamma Kolly, SE) sebagaimana tersebut diatas telah mengganggu Kepengurusan DPC PKD-Indonesia Kabupaten Alor yang sah dimata Simpatisan dan Anggota;-----

- Bahwa Penggugat (Permenas Lamma Kolly, SE) telah mengambil/merampas hak Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia (DPC PKD-Indonesia) Kabupaten Alor tanpa melalui prosedur yang sah. Akibat perbuatan tersebut saudara Penggugat telah melanggar Anggaran Dasar BAB IV Pasal 18 dan Anggaran Rumah Tangga Bab IV Pasal 21;-----
- Perebutan Ketua (Ketua Tandingan) Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia (DPC PKD-Indonesia) Kabupaten Alor yang dilakukan oleh saudara Penggugat (Permenas Lamma Kolly, SE) telah melanggar AD Bab VII Pasal 18 tentang Musyawarah Cabang dan ART Bab III Pasal 14;-----
- Demi menjaga nama baik Partai maka selaku DPC Partai Kasih Demokrasi Indonesia yang berubah menjadi Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Kabupaten Alor yang sah dibawah kepemimpinan Rudison K. Lily perlu mengambil langkah tegas dengan memecat Anggota Partai Kasih Demokrasi Indonesia yang secara nyata telah melanggar AD/ART;-----
- Berdasarkan arahan DPP Partai Kasih Demokrasi Indonesia secara lisan di Sekretariat Pusat jalan Panglima Polim I Nomor 32 RT 004/04 Melawai, Kebayoran Baru Jakarta 12160 tanggal 18 Mei 2011 dan diperkuat dengan surat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia (DPP PKD-Indonesia) kepada KPUD Nomor : 079/DPP/PKDI/III-C/05/2011 tanggal 25 Mei 2011, maka Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia lebih memperkuat lagi untuk melakukan pemecatan terhadap Anggota yang telah merusak citra Partai dan melanggar AD/ART termasuk saudara Penggugat (Permenas Lamma Kolly,SE);-----
- Bahwa selama Penggugat menjadi Anggota DPRD Kabupaten Alor tidak pernah melakukan kewajiban kepada Partai Kasih Demokrasi Indonesia sesuai ART Pasal 27. Apa lagi Saudara tidak pernah mempertanggung jawabkan Kuwitansi selama kegiatan berlangsung kepada DPC PKD-Indonesia Kabupaten Alor yang diketuai oleh : Rudison K. Lily, dan kami Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia menganggap bahwa saudara Penggugat tidak bertanggung jawab atas perebutan tersebut (Permenas Lamma Kolly, SE Memutar balikan Perbuatan sendiri);-----

Halaman 65 dari 76 halaman, Putusan Nomor: 12/Pdt.G/2011/PN.KLB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Turut Tergugat I membantah putusan.mahkamahagung.go.id dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dengan mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa permintaan nama calon pengganti antar waktu yang diajukan oleh Turut Tergugat I kepada Turut Tergugat II merupakan pemenuhan terhadap kelengkapan administrasi demi efektifitas dan efisiensi proses penerbitan keputusan Gubernur NTT tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Penggati antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Alor Masa Jabatan 2009-2014. Pengajuan surat dengan nomor 723/171/170/2011, perihal Permintaan Nama Calon Pengganti antarwaktu untuk TURUT TERGUGAT I kepada Turut Tergugat II ini didasarkan pada ketentuan pasal 107 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo pasal 104 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Alor nomor 03 Tahun 2010 tentang tata tertib Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Alor;-----
- Bahwa TURUT TERGUGAT I dalam mengajukan permintaan nama calon pengganti antarwaktu kepada Turut Tergugat II, tidak perlu melakukan klarifikasi dan verifikasi tentang kebenaran pasal-pasal yang dijadikan dasar pemecatan beserta kelengkapan administrasi pendukung dan prosedur serta tata cara yang benar sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Kasih Demokrasi Indonesia;-----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Turut Tergugat II membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dengan mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa menurut ketentuan pasal 388 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, disebutkan;-----
 - a. Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan nama anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KPU Kabupaten/Kota;-----
 - b. Kepada KPU Kabupaten/Kota menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 387 ayat (1) dan ayat (2) kepada pimpinan DPRD Kabupaten /Kota paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD Kabupaten /Kota;-----
 - c. Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima Calon pengganti antarwaktu dari KPU Kabupaten /Kota sebagaimana dimaksud pada

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat, (2) pimpinan DPRD Kabupaten /Kota menyampaikan nama anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota;---

- Bahwa Berdasarkan ketentuan tersebut diatas KPU Kabupaten setelah menerima Surat DPRD Kabupaten/Kota Nomor : 723/171/170/2011 tanggal 29 Juli 2011 yang diterima pada tanggal 1 Agustus 2011 dan melakukan Pleno dalam rangka memverifikasi Calon Pengganti antarwaktu sesuai permintaan DPRD Kabupaten Alor dan mengirimkan Dokumen Penggantian antarwaktu pada tanggal 1 Agustus 2011 kepada pimpinan DPRD Kabupaten Alor;-----

Menimbang, bahwa yang harus dipertimbangkan dan dibuktikan dalam perkara aquo apakah Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia Nomor : 01.A/DPC/PKDI/IV/2011 tanggal 01 April 2011 Perihal Pemecatan Keanggotaan PKDI dan PAW Anggota DPRD Kabupaten Alor dan surat Nomor : 02/DPC/PKDI/IV/2011 perihal Pemecatan Keanggotaan dari Partai tertanggal 08 April 2008 (sesuai dengan surat yang ditujukannya kepada PERMENAS LAMMA KOLLY, dan BENYAMIN ALOKAFANI, SH), dan surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia (DPC-PKD Indonesia) Nomor : 02.A / DPC / PAKDI / IV / 2011 tanggal 06 April 2011 tentang Pemecatan Keanggotaan tanggal 29 April 2011 TERGUGAT juga telah mengajukan Permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) Penggugat dari Anggota DPRD Kabupaten Alor kepada TURUT TERGUGAT I apakah telah dibuat dan dikeluarkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak, sehingga tindakan Tergugat yang mengeluarkan surat pemecatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat tersebut;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dipersidangan Majelis Hakim menemukan adanya suatu fakta sebagai berikut:-----

- a. Adanya 2 (dua) AD/ART Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) yang ditetapkan di Bogor pada bulan Maret 2007 (vide T.1), sedangkan yang kedua AD/ART Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) yang ditetapkan di Jakarta tanggal 1 Maret 2008 (vide P.7 dan P.8);-----
- b. Adanya 2 (dua) Surat Keputusan mengenai Ketua Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI);-----

Sehingga Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal tersebut;-----

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) AD/ART Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) Majelis Hakim berpendapat selama pemeriksaan di persidangan berdasarkan pada bukti surat dan keterangan saksi-saksi

Halaman 67 dari 76 halaman, Putusan Nomor: 12/Pdt.G/2011/PN.KLB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaitkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat diberi tanda bukti T.12, T.13 dan T.14 yang dijadikan sebagai dasar pemecatan dan Permohonan kepada Turut Tergugat I menyangkut permohonan PAW Tergugat memasukkan Bab XV pasal 51 ayat (1) poin 1.1 dan poin 1.7 yang mana AD/ART tahun 2007 AD (Anggaran Dasar) hanya terdiri dari 15 Bab, dan 28 pasal serta Penutup 1 Alinea sedangkan ART (Anggaran Rumah Tangga) terdiri dari 9 Bab, dan 29 Pasal dengan demikian secara tidak langsung Tergugat mengakui bahwa AD/ART (vide P.7 dan P.8) berlaku sebagai dasar/aturan yang berlaku di tubuh Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) dengan demikian Majelis Hakim berpendapat AD/ART Tahun 2007 bersifat sementara yang tidak berlaku lagi selain itu AD/ART tersebut tidak lengkap dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan AD/ART yang ditetapkan tanggal 01 Maret 2008;-----

Menimbang, bahwa mengenai adanya 2 (dua) Surat Keputusan Nomor 13.18.1/DPP/I-E/08/2010 yang diketuai oleh Permenas Lamma Kolly, SE dan 13.18.1/DPP/I-E/05/2011 yang mengesahkan DPC PKDI Kabupaten Alor dengan Ketua Rudison K. Lily Majelis Hakim berpendapat hal tersebut merupakan konflik Internal dalam tubuh DPC Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) Kabupaten Alor dan bukan merupakan kewenangan Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya karena hal tersebut sepatutnya diselesaikan dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam partai tersebut dan permasalahan ini menyangkut intern partai bukan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memutuskan Surat Keputusan (SK) mana yang dikategorikan legal/ilegal;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dikeluarkannya Surat Permohonan Pemecatan Keanggotaan PKDI dan Permohonan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD terhadap saudara PERMENAS LAMAKOLY, SE. dkk adalah pelanggaran terhadap anggaran dasar partai kasih demokrasi indonesia indonesia bab VII pasal 18 dan anggaran rumah tangga dan bab III pasal 14, bab IV pasal 21 tentang musyawarah cabang, sedangkan dasar yang digunakan tergugat untuk mengajukan surat permohonan pergantian antar waktu (PAW) adalah anggaran dasar partai kasih demokrasi indonesia bab vii pasal 18 ayat 1, 2, 3, 4 dan 5 dan anggaran rumah tangga bab III pasal 14, bab IV pasal 21 tentang musyawarah cabang. kemudian anggaran rumah tangga bab VI pasal 26 tentang kesekretariatan, serta anggaran rumah tangga bab XIV pasal 51 ayat 1 poin 1.1 : melanggar norma partai yang ditetapkan oleh ad/art dan poin 1.7 : tidak loyal terhadap kebijakan partai atau secara nyata-nyata telah mengkhianati partai yang menyebabkan kerugian / menjatuhkan citra partai;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati Anggaran Dasar Partai Kasih Demokrasi Indonesia Bab IX Pasal 19 ayat (3) mengenai Struktur Organisasi, wewenang, dan Kewajiban menerangkan di Tingkat Kabupaten/Kota disebut Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia disingkat DPC PKDI dan Dewan Kehormatan Partai adalah Lembaga Yudikatif Partai, berfungsi untuk mengadili pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Partai, Pejabat Publik Partai di semua tingkat agar berjalan sesuai anggaran dasar/anggaran Rumah Tangga, Keputusan Munas dan peraturan Partai, dan Dewan Kehormatan Partai bertugas mengambil keputusan sehubungan dengan pelanggaran/penyimpangan untuk dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Pusat (vide Bab XI pasal 27), sedangkan mengenai sanksi diatur pasal 35 Bab XV pada ayat (1) sanksi atas tindakan indisipliner dikenakan kepada anggota dan pengurus partai karena telah melanggar ketentuan AD/ART, peraturan partai dan keputusan/kebijakan DPP (Dewan Pimpinan Pusat) sedangkan pada ayat (2) sanksi yang diberikan berupa peringatan lisan atau tertulis, pembebasan tugas sementara/skorsing, pembebasan tugas tetap, pemecatan dari keanggotaan;-----

Menimbang, bahwa dalam Anggaran Rumah Tangga seorang anggota diberhentikan karena mengundurkan diri, diberhentikan, Meninggal Dunia, Melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga sebagaimana termuat dalam pasal 9 Bab V mengenai Pemberhentian Anggota sedangkan mengenai pemberhentian Anggota Legislatif diatur dalam pasal 51 dan dalam ayat 2 dijelaskan Pemberhentian dimaksud dalam pasal 51 ayat 1 di atas baru dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Kehormatan Partai;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi **BENYAMIN ALOKAFANI ., SH. NOKODEMUS WILLEM SIR, APOLOS WELL;**-----

- Bahwa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, ketua DPC tidak boleh melakukan pemecatan apabila sudah terjadi pemecatan maka itu dinyatakan tidak sah karena pemecatan harus berdasarkan rekomendasi dari dewan kehormatan DPP ; -----
- Bahwa pemecatan tersebut tidak sesuai karena saat surat pemecatan dikeluarkan kedudukan Tergugat tidak sebagai ketua partai jadi seharusnya tanggal surat pemecatan 08 April 2008, bukan 08 April 2011, disamping itu proses pemecatan juga tidak melalui prosedur

Halaman 69 dari 76 halaman, Putusan Nomor: 12/Pdt.G/2011/PN.KLB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vaitu tahapan pertama teguran, tahapan kedua DPC mengusulkan ke DPP dan dewan kehormatan partai barulah dipertimbangkan seseorang anggota dipecat atau tidak, bukan pimpinan cabang yang langsung memecat ;

- Bahwa Penggugat dan saksi adalah anggota yang dipecat namun tidak diberi kesempatan untuk membela diri ;
- Bahwa di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai ada disebutkan tentang prosedur untuk memecat anggota partai antara lain:
 - Penggugat tidak melaksanakan tugas selama 4 bulan;
 - Penggugat tidak pernah mengikuti rapat-rapat;
 - Penggugat dipidana 4 tahun penjara;
 - Penggugat mengundurkan diri;
 - Penggugat pindah ke partai lain;
- Bahwa sekalipun ada anggota yang melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tersebut tetapi DPP tidak berhak memecat, karena pemecatan anggota partai ada mekanismenya yaitu adanya laporan dari masyarakat ke DPC kemudian DPC bermusyawarah dan dilanjutkan ke dewan kehormatan partai hasilnya ke DPP untuk diproses, bukan langsung memecat ;
- Bahwa saksi mengatakan pemecatan yang dilakukan Tergugat tersebut tidak prosedural yang berhak memecat anggota adalah DPP setelah mendapat rekomendasi dari DPC dan DPD ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dihubungkan dengan AD/ART yang berlaku di dalam tubuh Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

suatu prosedur/mechanisme yang mewajibkan untuk dilalui sebelum putusan.mahkamahagung.go.id terjadinya suatu pemecatan antara lain Dewan Kehormatan Partai adalah Lembaga Yudikatif Partai, berfungsi untuk mengadili pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Partai, Pejabat Publik Partai di semua tingkat, Dewan Kehormatan Partai bertugas mengambil keputusan sehubungan dengan pelanggaran/penyimpangan untuk dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Pusat, mengenai sanksi diatur pasal 35 Bab XV pada ayat (1) sanksi atas tindakan indisipliner dikenakan kepada anggota dan pengurus partai karena telah melanggar ketentuan AD/ART, peraturan partai dan keputusan/kebijakan DPP (Dewan Pimpinan Pusat) sedangkan pada ayat (2) sanksi yang diberikan berupa peringatan lisan atau tertulis, pembebasan tugas sementara/skorsing, pembebasan tugas tetap, pemecatan dari keanggotaan;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat dan beberapa anggota lainnya sebagaimana dalam Jawaban Tergugat bahwa Penggugat sudah melanggar norma Partai yang ditetapkan oleh AD/ART serta tidak loyal terhadap kebijakan Partai atau secara nyata-nyata telah mengkhianati partai yang menyebabkan jatuhnya citra partai dimaksud oleh Tergugat tidak ada penjelasan secara rinci, jelas dan cermat mengenai hal tersebut apakah Surat Keputusan Nomor 13.18.1/DPP/I-E/08/2010 yang menunjuk Permenas Lamma Kolly, SE sebagai ketua Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) dapat dikategorikan melanggar norma Partai serta tidak loyal terhadap kebijakan Partai atau secara nyata-nyata telah mengkhianati partai yang menyebabkan jatuhnya citra partai sehingga berakibat Penggugat harus dipecat dari keanggotaan tersebut, sedangkan keterangan saksi Tergugat GERSON ETIKAMENA pemecatan tersebut didasarkan Penggugat tidak mau bermusyawarah dengan badan pengurus partai sejak menjabat anggota DPRD;-----

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan sanksi sesuai AD/ART yang berlaku sudah sepatutnya sebelum seorang Anggota tersebut dipecat harus melalui tahapan pertama teguran, tahapan kedua DPC mengusulkan ke DPP dan dewan kehormatan partai barulah dipertimbangkan seseorang anggota dipecat atau tidak sedangkan dalam persidangan Tergugat tidak ada membuktikan baik berupa Surat atau keterangan saksi yang menerangkan tahapan tersebut telah dilakukan;-----

Menimbang, bahwa mengenai Pergantian Antar Waktu (PAW) Penggugat dari Anggota DPRD Kabupaten Alor kepada TURUT TERGUGAT I berdasarkan keterangan saksi HERMANTO DJAHAMOW, SH yang mana saksi juga sebagai Anggota DPRD Kab. Alor menerangkan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi bila seorang Anggota DPR akan diganti antar waktu syaratnya

Halaman 71 dari 76 halaman, Putusan Nomor: 12/Pdt.G/2011/PN.KLB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota tersebut tidak mengikuti sidang DPRD 3 bulan berturut-turut, atau meninggal dunia atau dipidana lebih dari 5 tahun kemudian diusulkan oleh pimpinan dari partai yang diwakilinya maka usulan tersebut harus sesuai dengan AD-ART dan sebagai syarat mutlak harus ada keputusan atau rekomendasi dari DPP partai yang bersangkutan dalam Anggaran Rumah Tangga pasal 51 dan dalam ayat 2 dijelaskan Pemberhentian dimaksud dalam pasal 51 ayat 1 di atas baru dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Kehormatan Partai;-----

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I tidak mencermati secara seksama apakah tahapan maupun prosedur Permohonan PAW yang diajukan Tergugat sudah melalui tahapan-tahapan sebagaimana dimaksud dalam AD/ART yang berlaku pada Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) tersebut dalam hal ini Turut Tergugat I sepatutnya mencermati apakah Permohonan tersebut telah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Kehormatan Partai sedangkan Turut Tergugat I dalam Jawabannya menerangkan pada pokoknya bahwa merupakan pemenuhan terhadap kelengkapan administrasi demi efektifitas dan efisiensi proses penerbitan keputusan Gubernur NTT tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Alor Masa Jabatan 2009-2014 dengan tidak melakukan klarifikasi dan atau Verifikasi tersebut karena hal tersebut merupakan urusan Intern Partai tersebut;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan hal tersebut disebabkan sudah sepatutnyalah Turut Tergugat I lebih teliti maupun mencermati dan melakukan klarifikasi atau Verifikasi atas Permohonan PAW yang diajukan oleh Tergugat disebabkan suatu acuan dasar dalam berlangsungnya suatu Partai Politik adalah AD/ART dengan demikian Turut Tergugat I sepatutnya membaca dan meneliti aturan yang mengatur mengenai prosedur suatu partai politik dalam mengajukan anggota yang akan dimohonkan PAW;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Prosedur yang dilakukan oleh Tergugat dalam melakukan Pemecatan dan usulan yang diajukan oleh Turut Tergugat I melalui Bupati Alor, maka Gubernur NTT telah mengeluarkan surat keputusan nomor: pem. 171.2/264/II/2011 tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan pengganti antar waktu dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten alor masa tahun 2009-2014, Tanggal 23 Agustus 2011 tersebut adalah prosedur dan tata cara yang melawan hukum bertentangan dengan Hak orang lain dan bertentangan dengan kehati-hatian dengan demikian secara mutatis mutandis apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat II dilakukan dengan prosedur dan tata cara yang melawan hukum pula;-----

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Petitum angka 2 yang menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II adalah perbuatan melawan hukum dan Surat Nomor : 01/DPC/PKDI/IV/2011 Perihal Pemecatan Keanggotaan PKDI dan PAW Anggota DPRD Kabupaten Alor tanggal 1 April 2011; Surat Nomor : 02/DPC/PKDI/IV/2011 Perihal Pemecatan dari Keanggotaan partai; dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia (DPC-PKD Indonesia) Nomor : 02.A/DPC/PKDI/IV/2011 tanggal 6 April 2011 tentang Pemecatan Keanggotaan dari partai Kasih Demokrasi Indonesia kabupaten Alor. Adalah TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM dalam Gugatan Penggugat dapat **dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum pada angka 4 mengenai pembayaran Ganti kerugian dalam hal ini Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa;-----

1. ----Foto copy Surat Kwitansi Penyetoran Uang Kontribusi ke Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKD Indonesia) Tahun 2011, yang diberi tanda bukti (P.14);-----
2. Foto copy Surat Kwitansi Penyetoran Uang Kontribusi ke Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKD Indonesia) Tahun 2011, yang diberi tanda bukti (P.15);-----

dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa partai hanya memberikan baju kaos dan bendera saja selama masa kampanye, dan Penggugat mendalilkan dalam gugatannya mengalami kerugian materiel dan imateriel sebesar Rp. 401.000.000 + Rp. 150.000.000 = Rp. 551.000.000 (lima ratus lima puluh satu juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ada satu bukti berupa surat maupun dari keterangan saksi yang dapat menerangkan secara tepat biaya yang dihabiskan Penggugat tersebut sedangkan bukti Kwitansi tersebut tidak dapat membuktikan secara pasti apakah dana yang tertera di dalam Kwitansi tersebut diperuntukkan untuk kepentingan Penggugat selama masa kampanye tidak pernah dijelaskan secara rinci dan cermat oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI No.105 K/SIP/1973 tanggal 25-3-1997 disebutkan : "Bahwa karena Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kerugian Materiil akibat adanya perbuatan Tergugat, maka Gugatan Ganti Rugi karena perbuatan melawan hukum harus ditolak Jo Yurisprudensi MARI No.598 K/SIP/1971 tanggal 18 Desember 1971 disebutkan: apabila besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat tidak dibuktikan secara terperinci, maka gugatan ganti

Halaman 73 dari 76 halaman, Putusan Nomor: 12/Pdt.G/2011/PN.KLB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian yang diajukan Penggugat harus ditolak oleh Pengadilan, Jo No.598/K/SIP/1971 tanggal 18 Maret 1970 menyebutkan apabila jumlah kerugian yang diderita tidak dapat dibuktikan dengan jelas, maka permohonan ganti rugi / kerugian harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Petitum angka 4 mengenai ganti kerugian sebesar Rp. 551.000.000 (lima ratus lima puluh satu juta rupiah) **sudah sepatutnya ditolak;**-----

Menimbang bahwa mengenai Petitum angka 5 Menghukum TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II mentaati semua peraturan perundangan yang berlaku sampai perkara ini Berkekuatan Hukum Tetap adalah konsekwensi yuridis dari dikabulkannya Petitum angka 3 maka sudah sepatutnya dapat **dikabulkan;**-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut dapat dibuktikan sebagian, dan oleh karenanya maka gugatan **Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian ;**-----

Menimbang, bahwa karena Pokok Gugatan Penggugat mengenai Perbuatan Melawan Hukum dikabulkan sebagian maka kepada Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara Tanggung renteng, yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini; **Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;**-----

Mengingat Undang-undang R.I No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang R.I No 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan yang lain yang berkaitan dengan perkara tersebut ;-----

M E N G A D I L I

- **Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;** -----
- Menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II adalah **Perbuatan Melawan Hukum;**-----
- Menyatakan bahwa Surat Nomor : 01/DPC/PKDI/IV/2011 Perihal Pemecatan Keanggotaan PKDI dan PAW Anggota DPRD Kabupaten Alor tanggal 1 April 2011; Surat Nomor : 02/DPC/PKDI/IV/2011 Perihal Pemecatan dari Keanggotaan partai; dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia (DPC-PKD Indonesia) Nomor : 02.A/DPC/PKDI/IV/2011 tanggal 6 April 2011 tentang Pemecatan Keanggotaan dari partai Kasih Demokrasi Indonesia kabupaten Alor. Adalah **TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM;**--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II mentaati semua peraturan perundangan yang berlaku sampai perkara ini Berkekuatan Hukum Tetap;-----
- Menghukum TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. Rp. 911.000,- (Sembilan ratus sebelas ribu rupiah) secara tanggung renteng;-----
- Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;-----

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari: **Senin**, tanggal **19 Maret 2012** yang terdiri dari : **SAPTONO SETIAWAN., SH.M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **POPI JULIYANI., SH.** dan **AGUS CAKRA NUGRAHA., SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **28 Maret 2012** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh : **SALEH BUNGA., SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi dan dihadiri oleh **Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;-----**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

1. POPI JULIYANI., SH.

SAPTONO SETIAWAN., SH.M.Hum.

2. AGUS CAKRA NUGRAHA., SH.

PANITERA PENGGANTI,

SALEH BUNGA., SH.

Perincian biaya :

1. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 900.000,-
2. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
3. Meterai putusan	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 911.000,-
(Sembilan ratus sebelas ribu rupiah).	

Halaman 75 dari 76 halaman, Putusan Nomor: 12/Pdt.G/2011/PN.KLB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)